

**ANALISIS KEBIJAKAN DIPERBOLEHKANNYA MANTAN TERPIDANA
KORUPSI MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN
UMUM 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Di susun oleh:

Alma Fitrotul Janah

(21671003)

PRODI HUKUM TATA NEGARA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

TAHUN AJARAN 2025/2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 91 PO 108 Tlp: 07323 21010 - 21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 527 /In.34/FS/PP.00.09/07/2025

Nama: Alma Fitrotul Janah
NIM: 21671003
Fakultas: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi: Hukum Tata Negara
Judul: Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Serta Fiqih Siyasah

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada

Hari/ Tanggal: Kamis, 21 Agustus 2025
Pukul: 11.00-12.30 WIB
Tempat: Ruang 3 Gedung Prodi Hukum Tata Negara

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002


Sri Wibidayati, M.H.I
NIP. 199007202023211024

Penguji I,


Penguji II,


Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 197504062011011002


Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIP. 197703072023212013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 196902061995031001

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada :

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Alma Fitrotul Janah** mahasiswi IAIN CURUP yang berjudul "**Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Dan Fiqih Siyash**" sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Curup, 09 Juli 2025

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I.S.IPL.M.H.I
NIP.19800818.200212.1.003

Pembimbing II



Sidiq Aulia, S.H.I.M.H.I
NIP.19880412.202012.1.004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alma Fitrotul Janah

Nomor Induk Mahasiswa : 21671003

Jurusan Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Dan Fiqih Siyasah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 16 Juli 2025

Peneliti,

A red postage stamp with a value of 5000 Rupiah, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METRAN 5000'. A handwritten signature is written over the stamp.

Alma Fitrotul Janah

NIM. 21671003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Swt. Yang telah banyak melimpahkan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam perjuangan menempuh pendidikan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Fiqih Siyasah**

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahiliyan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqomah di jalan-Nya, semoga kita masuk dalam safaat-Nya kelak di Yaumil Akhir. Amiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Peneliti menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan, dorongan dan uluran tangan dari banyak pihak yang selalu memotivasi dan membantu dengan do'anya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idih Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.

4. Bapak Dr. Maburr Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
5. Bapak Sidiq Aulia, S.H.I.,M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan dan terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi strata satu (S.I) Prodi Hukum Tata Negara
7. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh peneliti tanpa mengurangi rasa hormat.

Peneliti menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena peneliti selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi Mahasiswa/I Hukum Tata Negara selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Curup, 17 Juli 2025

Penulis

Alma Fitrotul Janah

NIM.21671003

MOTTO

Hanya karena tidak secepat yang lain, bukan berarti gagal sebagai manusia. Semuanya memiliki cerita waktu dan garis takdir sendiri, karena tidak semua bunga tumbuh dan mekar secara bersamaan.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Swt. Yang telah banyak melimpahkan kenikmatan yang telah kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah dengan rasa syukur dan bangga yang peneliti rasakan saat skripsi ini telah terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya banggakan:

1. Teruntuk Bapak Sudiyono, pak selama menempuh dibangku kuliah ini bapak jarang pulang ke pulau sumatera ini sehingga jarang mendampingi disela-sela proses yang sedang penulis tempuh, namun terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan disetiap sela waktumu dan untuk orang tercinta Mama Sukma, terima kasih atas segala pengorbanan dan dedikasi nya selama peneliti menempuh pendidikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga pada tahap mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Semoga Bapak dan Mama sehat dan bahagia selalu.

2. Kepada Mbah Putri dan Mbah Kakung, terima kasih selalu menyemangati, membantu memberikan materi, mendukung, mendoakan disetiap sujud, semoga selalu sehat di usia yang sudah tidak lagi muda dan jangan terus menangisiku karena proses ini akan tetap panjang sampai terwujudnya semua cita-cita.

3. Kepada Saudara Perempuanku satu-sataunya yang tak kalah penting, Mba Siska Terimakasih atas doa dan dukungannya kepada peneliti selama ini yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini semoga selalu sehat dan bahagia.

4. Keponakan tersayang Yusuf Aqmar Alghanim, terima kasih telah menjadi penghibur dikala lelahnya proses panjang ini, semoga cepat beranjak dewasa.

5. Kepada Om Dedi, Om Wawan, dan Om Sugi, terima kasih atas dedikasinya kepada peneliti baik berupa materi maupun dukungan yang senantiasa diberikan kepada peneliti.

6. Teruntuk Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Maburr Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I, terima kasih telah mengarahkan, meluangkan waktu serta saran sehingga dapat melanjutkan membuat skripsi dengan baik.

7. Teruntuk Dosen pembimbingku Bapak Dr. Maburr Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I dan Bapak Sidiq Aulia, S.H.I.,M.H.I. Terima kasih telah membimbing, meluangkan waktu, fikiran dan tenaga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

8. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 terkhusus dari prodi HTN yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu yang selalu membuat hari-hari tertawa. Terima kasih selalu kebersamai, memberikan keceriaan disetiap waktu bertemu dan selalu sedia untuk saling membantu.

**ANALISIS KEBIJAKAN DIPERBOLEHKANNYA MANTAN TERPIDANA KORUPSI
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM FIQIH SIYASAH**

Oleh : Alma Fitrotul Janah

NIM 21671003

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf g merupakan kebijakan yang membuka celah untuk mantan koruptor dapat kembali mencalonkan diri di pemilu 2024 sebagai anggota legislatif setelah menjalani masa hukuman. Kemudian terbitlah peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018 memuat larangan mantan koruptor mencalonkan diri kembali, yang didukung oleh Undang-Undang No 28 Tahun 1999 sehingga keberadaan PKPU ini menjadi ancaman ketidakadilan, karena setiap warga negara mempunyai hak politik untuk dapat dipilih dan memilih serta kedudukan yang sama di mata hukum. Dalam Fiqih Siyasah membahas mengenai kriteria dan syarat menjadi pemimpin yang ideal seperti cerminan Nabi Muhammad Saw. yang dapat membawa kemaslatahan menghindari kemudharatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar pemikiran kebijakan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 membolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024 dan untuk mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah terhadap mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yaitu: bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fiqih (*fiqh approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertama Dasar pemikiran kebijakan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 membolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024 yaitu adanya putusan dari Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 yang menguji materil PKPU No 14 Tahun 2018 dengan hasil putusan menghapus frasa *larangan mantan terpidana korupsi* karena bertentangan dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang HAM, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 UUD 1945, mengganti PKPU menjadi PKPU No 10 Tahun 2023, kemudian dilihat dari hierarki perundang-undangan maka undang-undang pemilu lebih tinggi kedudukannya dari PKPU. Kedua, Pandangan fiqh siyasah terhadap mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, berdasarkan pendapat para ulama seperti Al Mawardi yang menyebutkan kriteria pemimpin yang ideal yaitu: 1. Adil; 2. Punya ilmu yang dapat melakukan ijtihad; 3. Sehat mata, lisan, badan dan telinga; 4. Pandai; 5. Berani dan tegas; 6. Keturunan qiraisy dan; 7. Ahlul ijtihad. Syarat tersebut menjadi dasar untuk pemimpin dalam membawa rakyat ke kemaslatahan dan dapat menghadapi persoalan terutama saat adanya perselisihan antara rakyat dan pejabat, dapat membedakan mana yang benar dan salah serta dapat menyelesaikan persoalan masalah baru yang muncul.

Kata Kunci: *Korupsi, Pemilu 2024, Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU, Fiqih Siyasah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	10
G. Penjelasan Judul	13
H. Metode Penelitian	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik	20
B. Mantan Terpidana Korupsi	24
C. Anggota Legislatif	27
D. Pemilu	31
E. Undang-Undang No.28 Tahun 1999	34

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Fiqih Siyasah.....	38
1. Pengertian Fiqih Siyasah	38
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	40

3. Metode Fiqih Siyasah	43
4. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pemikiran Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Membolehkan Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2024 dan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999	47
1.1 Tabel Pemetaan Mantan Napi Korupsi	52
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif	62
C. Analisis Peneliti	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana intergrasi bangsa yang dilakukan rakyat untuk memilih berdasarkan pasal 22E Ayat 1 yang berbunyi “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden ataupun Wakil Presiden dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*”¹ proses ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik secara Undang-Undang ataupun kebijakan lembaga yang mengatur kriteria calon yang akan dipilih.

Pemilihan umum merupakan manifestasi nyata dari praktik berdemokrasi dalam kehidupanberbangsa dan bernegara yang dimana seluruh kekuasaan berada ditangan rakyat, hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.² Sesuai dengan pasal tersebut yang artinya rakyat bebas dalam menjatuhkan pelihannya baik memilih eksekutif maupun legislatif.

Dalam rangka menunjang pemilu yang baik dan terbebas dari hal kecurangan, ketentuan dalam pemilu diatur secara tegas oleh UUD 1945 yang memberikan dasar hukum yang kuat agar pelaksanaan pemilu benar-benar berfungsi sebagai sarana intergrasi bangsa hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. Dengan mengikuti ketentuan tersebut sehingga diharapkan akan menimbulkan pelaksanaan pemilu yang sesuai prosedur serta menjamin rakyat untuk dapat menyalurkan hak politiknya.

¹ Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pelaksanaan pemilu yang baik tidak otomatis menjamin calon-calon yang akan muncul dalam pemilu adalah seorang yang kompeten dan berintegritas, oleh karena itu seharusnya rakyat dihadapkan dengan pilihan para calon-calon pemilu yang memang benar-benar layak untuk dipilih sesuai dengan kriteria calon pemimpin yang kompeten dan bebas dari hukuman pidana.

Pemilihan anggota legislatif turut serta menjadi elemen penting dalam pemilu, namun terdapat perselisihan yang timbul terkait dengan pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan anggota legislatif. Negara Indonesia saat ini menghadapi permasalahan yang cukup sulit menyangkut masalah korupsi yang belum menemukan titik terang dengan selalu munculnya laporan ataupun berita penangkapan terkait koruptor. Situasi telah mencapai kondisi yang cukup mengkhawatirkan terkait korupsi dimana Negara mengalami kerugian besar yang dapat memungkinkan membahayakan politik negara, pembangunan sosial, bahkan perekonomian.³

Tindak pidana korupsi yang belum menemukan solusi nampaknya telah menjadi budaya atau kebiasaan yang mengakar dalam birokrasi dari tingkat atas hingga ke bawah yang dimana sebagian lembaga negara baik yang berada pada lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat ataupun pada lembaga-lembaga yang berfungsi untuk membrantas dan menyelesaikan masalah korupsipun ikut serta menjadi deretan nama sebagai koruptor.⁴

Di Indonesia warga negara yang ingin melamar pekerjaan diharuskan ataupun diwajibkan melampirkan syarat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang diterbitkan oleh Polri dengan masa berlaku selama 6 bulan. SKCK ini berfungsi untuk mengecek rekam jejak pelamar yang pernah terlibat dalam hal tindak pidana kriminal, jika didalam SKCK terekam jejak pernah melakukan

³ Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013),1.

⁴ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), xi.

tindak pidana kriminal maka suatu perusahaan akan menolak pelamar tersebut. Sehingga warga negara yang rekam jejaknya di SKCK bersih ataupun tidak ada catatan kriminalnya mempunyai peluang untuk mendaftar kerja dan kemungkinan dapat diterima disuatu perusahaan yang dilamar.

Dalam konteks ini mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024 mengabaikan adanya syarat SKCK untuk melamar pekerjaan, hal ini menjadi pertanyaan mengenai keadilan dan konsistensi kebijakan pemerintah sementara warga negara diwajibkan mempunyai SKCK yang bersih dari tindak pidana kriminal untuk melamar pekerjaan. Dalam pemilu ini terdapat wakil rakyat yang mendaftar walaupun seorang mantan terpidana korupsi namun dapat mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif dengan mengabaikan catatan kriminalnya di SKCK, situasi ini sangat memprihatinkan karena tidak adil dan menyimpang karna pada dasarnya wakil rakyat adalah pemimpin yang menampung aspirasi rakyat, berintegritas serta bersih dari tindakan kriminal khususnya korupsi karena korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dan membohongi rakyat dengan memperkaya diri dan rakyat semakin sengsara tidak sejahtera.

Situasi ini memicu banyak pandangan negatif dan kritik tajam dari masyarakat, yang sering kali disertai dengan komentar umpatan dan caci maki hal ini berdampak pada hilangnya rasa percaya pada pemerintah. Tindak pidana korupsi bukan hanya pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat tetapi juga dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistematis, kompleks dan terencana oleh para pelaku korupsi bahkan kejahatan luar biasa ini sangat merugikan negara maupun masyarakat seperti berdampak pada program pembangunan, kemiskinan tidak tertangani serta menambah utang negara.

Berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2023 telah dipublikasikan pada tanggal 30 Januari 2024 oleh *Transparency International Indonesia (TII)*, *Transparency International* (TI) telah melakukan

survei secara global kepada 180 negara untuk mengukur korupsi, Skor CPI yang didapatkan negara Indonesia pada tahun 2023 stagnan dari tahun 2022 yakni 34 dengan peringkat ke-115 dari 180 negara yang dimana posisi negara Indonesia menurun dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 110 menjadi ke 115 karena tingginya angka korupsi di negara Indonesia.⁵ Dalam data lapangan yang di dapatkan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang mempublikasi daftar nama calon legislatif mantan terpidana korupsi pada pemilu 2024 sebanyak 56 orang yang terdiri dari 27 calon legislatif DPR, 22 DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan 7 sebagai DPD. Di provinsi Bengkulu terdapat 2 orang calon legislatif yang mencalonkan sebagai anggota DPD RI yang bernama Edi Agusdin dengan perkara korupsi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Bengkulu 2003-2004 dan Patrice Rio Capella dengan perkara penerimaan gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Sumatera Utara.⁶

Berdasarkan sistem perundang-undangan di Indonesia tindak pidana korupsi sendiri telah diatur dalam beberapa Undang – Undang yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang baru Nomor 1 Tahun 2023, sehingga didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga yang sebagai landasan pelaksanaan pemilu yang memiliki 573 pasal dimana didalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan yang bertugas atas pelaksanaan

⁵ Sustain, STAGNAN: Skor 34, “*Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023*”. (Sustain,2024). <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>

⁶ Anti Korupsi, “*Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024*”. (Anti Korupsi,2024).<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Pemetaan%20Mantan%20Napi%20Korupsi%20dalam%20DCT%20Caleg%20Pemilu%202024.pdf>

pemilu di Indonesia yang bersifat independen, tetap, dan nasional.⁷ Sebelum dilakukannya pemilu maka calon-calon yang akan dipilih harus terlebih dahulu dan mendaftar ke KPU dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 181 serta terdapat regulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan kebijakan dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah (DPD) pada pasal 60 ayat 1 huruf g dan j yang mengatur mengenai larangan terhadap mantan terpidana korupsi, pelaku kejahatan seksual anak dan bandar narkoba untuk maju sebagai calon legislatif, namun terdapat kebijakan-kebijakan yang membuka peluang bagi mantan terpidana korupsi untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu pasal 240 ayat 1 huruf g yang menyatakan *“Bahwa bakal calon DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”*.⁸
2. Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 tanggal 13 september 2018 yang menguji materil PKPU Nomor 14 Tahun 2018 pasal 60 ayat 1 huruf g dan j menghasilkan putusan menghapus frasa *mantan narapidana korupsi* karna melanggar hak asasi manusia yang dimana mantan terpidana korupsi memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih.

Maka persoalan ini akan sangat menarik jika dibahas lebih mendalam perihal alasan mengapa undang-undang pemilu tidak melarang pencalonan mantan

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat 1 huruf g

terpidana korupsi sebagai anggota legislatif, apakah masih dapat diterapkan atau justru menimbulkan permasalahan yang pro dan kontra.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam point menimbang dikatakan bahwasanya penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga hal ini dapat dilihat bahwasanya dalam menjalankan fungsi dan tugas penyelenggaraan negara perlunya upaya yang serius dan bertanggung jawab dalam hal mencegah praktek-praktek korupsi baik yang dilakukan penyelenggara negara yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹ Dalam Undang-Undang ini terdapat pasal-pasal yang menyebutkan bahwa wakil rakyat seharusnya bukan mantan terpidana korupsi, yaitu :¹⁰

1. Pasal 1 ayat 1 menyatakan *“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.
2. Pasal 1 ayat 2 menyatakan *“Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya”*.
3. Pasal 5 ayat 4 menyatakan *“Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”*.
4. Pasal 5 ayat 6 menyatakan *“Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak*

⁹ M Yahya Wahyudin, *Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana Dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu*. (Jurnal Trias Politica.Vol.1, No.1, Mei 2023): 70-71.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dari penjelasan undang-undang tersebut untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga pada kebijakan-kebijakan yang membuka peluang bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif artinya dalam hal ini tidak boleh ada aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya terdapat kesenjangan dalam pengaturannya, sehingga sudah seharusnya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi tidak melibatkan mantan narapidana terutama narapidana yang sudah pernah terjerat kasus korupsi.

Tidak menutup kemungkinan dalam hal ini apabila mantan terpidana korupsi kembali maju ke dalam pemilihan legislatif adanya tujuan tertentu yang dapat membahayakan kepentingan negara seperti akan kembali melakukan korupsi secara diam-diam karena telah menganggap dirinya sudah berpengalaman dalam melakukan hal tersebut walaupun ada juga mereka yang menyadari perbuatan itu tidak baik namun tidak dapat dipercayai secara menyeluruh.

Dalam konsep fiqh siyasah umat itu meliputi seluruh rakyat baik yang muslim ataupun yang kafir zimmi, pejabat, kaya dan miskin serta yang bukan apa-apa pun mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi, dihormati, dan dijamin oleh pemerintahan.

Seorang terpidana adalah orang yang pernah melakukan tindak kejahatan yang telah menjalani hukuman pidana, didalam Islam orang pernah melakukan tindak pidana sama saja melakukan perbuatan dosa dan tercela sehingga dianggap sebagai orang yang cacat moral, kecuali dengan bertaubat dan menyadari kesalahannya. Jika menjabat dalam pemerintahan sebagai pemimpin (*amir*), wakil rakyat (*ahlul ahdi wal aqdi*) ataupun jabatan lain, Islam selalu mengutamakan orang yang memiliki akhlaq yang baik, berilmu, mampu, dan berkualitas dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan yang baik sehingga

tercapainya kemaslahatan bagi seluruh rakyat.¹¹ Dalam Islam pemimpin haruslah memiliki sifat *Siddiq* (benar), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (menyampaikan), *Fathonah* (cerdas) sehingga saat para pemimpin memiliki sifat itu maka dapat seperti Rasulullah dalam memimpin umatnya.

Dalil yang menerangkan acuan perilaku atau tindakan korupsi itu tidak dibenarkan, yaitu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ الَّيْسَ بِإِلَاحٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat diatas memiliki makna jangan memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan ghosob, sumpah dusta, riba, suap, ataupun mencuri, dan jangan menyampaikan kepada pemimpin dengan alasan yang bohong yang bertujuan untuk dapat memakan harta milik sekelompok manusia dengan cara yang tidak benar.¹²

Hadis mengenai larangan korupsi, yaitu Disebutkan dalam Shahih Ibn Hibban :

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

¹¹ Musyafiatun, *Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyâsah*. (Al-daulah: jurnal hukum dan perundangan Islam volume 4, nomor 2,2014): 428-429.

¹² Tafsirweb, *Tafsir Al-muyyasar*. (Tafsirweb, 2023). <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188>.

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum.”*¹³

Apabila mantan terpidana korupsi saja sudah cacat moral bahkan menodai kemaslahatan rakyatnya bagaimana dirinya bisa menjadi pemimpin yang siddiq, amanah dan berakhlaq.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak memuat pelarangan mantan terpidana korupsi ikut dalam pencalonan anggota legislatif
2. Karakter pemimpin yang diperlukan berdasarkan fiqh siyyasah
3. PKPU Nomor 14 Tahun 2019
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Karakter pemimpin dalam Islam berdasarkan fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar pemikiran kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang membolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2024?

¹³ Lufaei, *5 Hadits Tentang Larangan Keras Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. (Jakarta Selatan, Akurat.co,2021). <https://www.akurat.co/alquran-hadist/1302311120/5-Hadits-Tentang-Larangan-Keras-Korupsi-Kolusi-dan-Nepotisme>

2. Bagaimana Pandangan fiqh siyasah terhadap mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dasar pemikiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024
2. Untuk mengetahui Pandangan fiqh siyasah terhadap mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis atau praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai penambah pengetahuan dan memperluas keilmuan yang berkaitan dengan alasan tidak dilarang mantan terpidana korupsi ikut dalam pencalonan anggota legislatif
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang alasan pencalonan mantan terpidana korupsi baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islamnya.

G. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian mengenai penelitian ini telah dilakukan, baik yang mengkaji secara umum maupun secara spesifik. Berikut paparan tinjauan kajian terdahulu terkait masalah yang akan ditulis:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mia Arliawati yang berjudul “*Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan MA Nomor 46/HUM/2018 Terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018)*”. Skripsi ini menjelaskan secara jelas mengenai kewenangan KPU dalam menyelenggarakan KPU, dalam penyelenggaraan pemilu KPU akan melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, karena KPU dianggap tidak memiliki dasar atas

membuat norma atau aturan mengenai hak politik mantan terpidana korupsi dalam pemilihan legislatif tahun 2019.¹⁴

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang sedang penulis kaji. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi yang dilakukan KPU dengan mengeluarkan peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018, sedangkan perbedaannya tidak membahas secara detail mengenai kewenangan KPU dalam pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Iqbal Hasan yang berjudul “*Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi.*” Skripsi ini menjelaskan mengenai kedudukan peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana terkait pencabutan hak dipilih dan memilih dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XII/2015 tidak mempengaruhi satu sama lain karna putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat administrasi pencalonan.¹⁵

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang sedang penulis kaji. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai hak politik mantan terpidana korupsi dalam hak dipilih dan memilih, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas mengenai kedudukan peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Andi Nurul Asmi yang berjudul “*Analisis Normatif terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.*” Skripsi ini menjelaskan tentang peraturan dan penerapan hukum dari pencabutan hak

¹⁴ Mia Arlitawati, “*Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan MA Nomor 46P/HUM/2018 Terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018)*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

¹⁵ Muhammad Iqbal Hasan, “*Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

memilih dan dipilih dalam jabatan sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang hanya berfokus pada hukum positifnya saja tanpa adanya pandangan dari perspektif Islam.¹⁶

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang sedang penulis kaji. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai analisis normatif hak dipilih terhadap mantan terpidana korupsi dalam jabatan publik atau dalam pemilu legislatif, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas apa yang terletak pada pandangan fiqh siyasahnya mengenai hak politik mantan terpidana korupsi dalam pemilu legislatif.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Wahyu Hindiawati yang berjudul “*Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024*”. Jurnal ini membahas mengenai pengaturan hak politik mantan terpidana korupsi dalam pemilu, pengaturan pencalonan mantan terpidana korupsi yang tertulis dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berisikan tidak ada larangan terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan umum.¹⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang sedang penulis kaji. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji alasan mantan terpidana korupsi tidak dilarang dalam undang-undang pemilu sedangkan perbedaannya diskripsi ini tidak membahas mengenai pandangan dari fiqh siyasahnya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ridho Wira Gama yang berjudul “*Analisis Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*” Skripsi ini menjelaskan tentang Undang-Undang pemilu yang

¹⁶ Andi Nurul Asmi, “*Analisis Normatif Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*” Skripsi Makassar Universitas Hasanuddin, 2018.

¹⁷ Wahyu Hindiawati, “*Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024*” (Jurnal Law Review Vol.02, No.2. 2023)

mbolehkan mantan koruptor ikut dalam pemilihan legislatif baik dalam pemilu ataupun pilkada, menganalisis tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatur terkait hak politik bagi mantan terpidana korupsi.¹⁸

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang sedang penulis kaji. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Pemilu yang membolehkan mantan terpidana korupsi ikut dalam pemilihan umum dan perbedaannya adalah dalam penelitian ini mengkaji dalam tinjauan fiqh siyasah sedangkan skripsi tersebut tidak menjelaskan, penelitian ini hanya mengkaji tentang pemilu bukan pilkada sedangkan skripsi tersebut gabungan dari pemilu dan pilkada, penelitian ini menganalisis dasar pemikiran mengapa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sedangkan skripsi tersebut menganalisis mengenai peraturan perundang-undangannya yang mengatur hak politik.

H. Penjelasan Judul

1. Analisis

Analisis merupakan tahapan mencari dan menemukan suatu masalah atau peristiwa untuk mengetahui keadaan dan kejadian yang sebenarnya, sehingga analisis diperlukan untuk mengamati suatu keadaan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sedang dilakukan.¹⁹

Menurut penulis analisis adalah kegiatan berpikir untuk menjabarkan ataupun menguraikan dengan memecahkan suatu permasalahan dari hal yang sulit dimengerti menjadi mudah untuk dipahami.

¹⁸ Ridho Wira Gama, “*Analisis Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*” Skripsi Ilmu Alat Pengabdian Universitas Sriwijaya, 2019.

¹⁹ M.Padil, *Skripsi Analisis penerapan psak syariah no. 109 terhadap pencatatan akuntansi zakat, infak/sedekah baznas*. (Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Binaniaga Indonesia, Bogor, 2021).

2. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan merupakan serangkaian konsep dan keputusan yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan, cara bertindak dan pekerjaan.²⁰

3. Terpidana

Terpidana merupakan seorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹ Terpidana menurut penulis adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan sehingga di pidana atau diberi hukuman oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya yang berarti buruk, tidak baik, menyimpang dari kesucian, perkataan tidak sopan, atau menghina. Menurut buku *Black Law Dictionary* yang terdapat dalam modul tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban resmi dan prinsip kebenaran. Perbuatan ini melibatkan penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan, dengan cara melanggar hukum untuk memperoleh manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan tanggung jawab dan nilai-nilai kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi.²²

Menurut penulis korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa yang merugikan negara dalam penyalahgunaan kekuasaan baik penyelewengan dana maupun pencucian uang.

²⁰ M.Laniari, *Skripsi Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (Adn) Dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori Di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun*. (Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Medan, 2015).

²¹ Paralegal.id, *Terpidana*. (Paralegal.id, 1981). <https://paralegal.id/pengertian/terpidana>

²² Kukuh Galang Waluyo, *Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya*. (djpb kemenkeu, 2022). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

5. Pemilihan Legislatif

Pemilihan legislatif adalah mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta berlandaskan prinsip jujur dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²³

Menurut pandangan penulis, Pemilihan Legislatif merupakan salah satu wujud penegakan demokrasi dalam suatu negara melalui proses memilih wakil-wakil rakyat yang akan membentuk lembaga legislatif. Lembaga-lembaga tersebut, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang serta menjalankan fungsi perwakilan dalam sistem ketatanegaraan.

6. Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu yang mengkaji berbagai aspek terkait pengaturan urusan masyarakat dan negara. Ilmu ini mencakup pembentukan hukum, kebijakan, serta tata kelola pemerintahan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan umum dan kesejahteraan umat.²⁴

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Undang-undang untuk penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.²⁵ Penyelenggaraan negara yang bersih adalah

²³ Widhia arum Wibawana, *Perbedaan Pileg, Pilpres dan Pilkada: Aturan dan Pelaksanaannya*. (Detiknews, 2023). <https://news.detik.com/pemilu/d-6556856/perbedaan-pileg-pilpres-dan-pilkada-aturan-dan-pelaksanaannya>

²⁴ Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi dan Sely Agustina, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*. (Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial. Vol. 5 No.2. 2021).

²⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

penyelenggaraan negara yang menaati asas-asas umum serta bersih dari perbuatan tercela yang akan berdampak buruk bagi pemerintahan baik bidang politik ekonomi maupun kepercayaan rakyat terhadap pejabat pemerintahan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur, mencakup asas-asas hukum, kaidah perundang-undangan, yurisprudensi, kesepakatan (perjanjian), serta doktrin.

Fokus penelitian normatif adalah menelaah tujuan hukum melalui analisis terhadap substansi nilai keadilan, keabsahan (validitas) aturan hukum, konsep-konsep hukum, serta norma-norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji hukum secara teoritis berdasarkan kerangka peraturan yang ada untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normatif yang mana menggunakan kajian kepustakaan (Studi Pustaka) yang kemudian berfokus pada data sekunder saja.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif untuk membantu dalam menggambarkan, meringkas poin-poin sehingga dapat mengidentifikasi pola dan tautan data terkini dan historis serta menggambarkan peristiwa apa adanya, penelitian deskriptif kualitatif pada dasarnya harus mampu menjelaskan alasan (*why*) dan proses (*how*) terjadinya suatu fenomena atau masalah. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk data verbal (kata-kata tertulis atau lisan) serta perilaku dari subjek yang diteliti.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara mendalam karakteristik, dinamika, dan konteks dari fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif informan atau situasi yang diamati.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang apa(objek) yaitu permasalahan yang terletak pada alasan mengapa pada pencalonan mantan terpidana korupsi tidak dilarang dalam Pemilihan Umum, sedangkan subjeknya itu adalah para calon mantan terpidana korupsi

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Fiqh (Fiqh Approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian fiqh yang bersifat analitis-komparatif, dengan objek studi meliputi produk-produk hukum fiqh klasik maupun kontemporer pendapat para ulama mazhab dalam berbagai persoalan, isu-isu aktual yang membutuhkan analisis hukum Islam. Metode penelitian ini bertujuan untuk melakukan ijtihad baru dalam merespon persoalan kekinian, mengelaborasi teks-teks nash (Al-Qur'an dan Hadits) secara mendalam dan menganalisis pemikiran fuqaha lintas mazhab.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum normatif yang berfokus pada inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang diteliti, kajian historis terhadap latar belakang pembentukan undang-undang dan analisis filosofis terhadap dasar pemikiran legislasi dengan tahapan analisis penelusuran *ratio legis* (alasan hukum) dibalik pembentukan norma, pemahaman mendalam tentang jiwa dan tujuan regulasi dan identifikasi potensi konflik nilai antara teks hukum dengan realitas masalah

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dalam ilmu hukum yang meliputi proses penelitian eksplorasi mendalam terhadap doktrin-doktrin hukum dan pandangan para ahli, analisis perkembangan pemikiran hukum terkait

isu yang diteliti, dan terhadap berbagai konsep dan teori hukum yang relevan dengan tahapan Analisis identifikasi ide-ide kunci dalam literatur hukum, konstruksi definisi dan pemahaman hukum yang komprehensif, perumusan asas-asas hukum yang *applicable*, dan penyusunan argumentasi hukum yang kuat

5. Data

a. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum sekunder, meliputi buku teks (textbook) karya ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum terakreditasi dan terindeks serta pemikiran dan pendapat para sarjana hukum ternama. Selain itu terdapat juga sumber yurisprudensi yang berisikan putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi), kasus-kasus hukum yang relevan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dari praktik peradilan.

b. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini melengkapi analisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yang meliputi produk legislasi (undang-undang, peraturan pemerintah, perda), dokumen resmi pembentukan peraturan, naskah akademik, risalah rapat pembahasan dan catatan resmi proses legislasi dengan sumber yudisial yang meliputi putusan pengadilan dalam berbagai tingkatan, putusan mahkamah agung, putusan pengadilan tinggi dan putusan pengadilan negeri

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen (library research) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Studi dokumen merupakan teknik penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis untuk memperoleh informasi dan data pendukung yang mencakup berbagai bentuk data, seperti data tekstual (tulisan), data kuantitatif (angka), data visual (foto, grafik, diagram, laporan-laporan resmi, dokumen penjelasan atau pendukung yang berfungsi sebagai sumber informasi primer, bahan verifikasi data, dan referensi analisis.

Teknik studi dokumen menggunakan 2 cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu penelitian ini menerapkan metode himpun data langsung (*direct compilation*) dalam penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan sumber data yang dihimpun meliputi, literatur akademik (buku, jurnal, monograf), dokumen hukum dan kebijakan hasil-hasil penelitian terdahulu serta arsip-arsip resmi terkait topik penelitian
- b. *Online*, yaitu Penelitian ini mengimplementasikan teknik riset kepustakaan modern dengan memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan data sekunder seperti publikasi elektronik (e-book, e-journal), makalah konferensi digital, repositori institusional, blog akademik terverifikasi dan podcast atau video edukasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menjabarkan peristiwa apa adanya dengan tata cara merespon mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi, hasil penelitiannya berbentuk informasi deskriptif dalam bentuk perkata tertulis. Teknik ini berfungsi untuk membantu dalam menggambarkan, mendemostrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga poin-poin tersebut dapat berkembang dengan memanfaatkan data terkini serta historis, ini merupakan analisis data paling standar.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Umum Tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan diistilahkan dengan kata “*Public Policy*” yang diartikan sebagai Kebijakan Publik. Dalam bahasa Latin Kata “*Policy*” yaitu “*Politia*” yang memiliki arti pemerintah serta dalam bahasa Yunani Kuno yaitu “*Polis*” yang memiliki arti negara, kata “*Polis*” juga berasal dari kata “*Politeia*” atau “*Polites*” yang bermakna penduduk di suatu negara. Sementara itu, dalam bahasa Latin kata “*Public*” yaitu “*Publicus*” atau “*Pubes*” yang berarti orang dewasa, atau dari “*Poplicus*” yang berasal dari “*Populus*” atau “*People*” yang dalam bahasa Inggris berarti penduduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “*Public*” diterjemahkan menjadi “Publik” dengan makna sebagai orang banyak (umum) serta sekalian yang datang (menonton, atau mengunjungi). Dengan demikian kata “*Public*” bermakna:²⁶

1. Bersifat atau berhubungan dengan masyarakat, menjadi milik atau memengaruhi suatu komunitas, negara, atau bangsa (Kepemilikan atau keterkaitan dengan warga, dimiliki atau berkenaan dengan suatu masyarakat, negara, atau bangsa) serta istilah *public* juga merupakan antonim dari *private* (privat, swasta, individu, dan personal).
2. Dapat diakses atau digunakan secara luas (Tersedia untuk kepentingan bersama, bersifat terbuka, atau bersifat kolektif).
3. Diketahui, diamati, atau didengar oleh khalayak, tidak tersembunyi (Informasi yang bersifat terbuka, dapat diakses umum, dan bukan sesuatu yang dirahasiakan).

²⁶ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta, 2016),8-16

2. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli :²⁷

a. W.I. Jenkins

Kebijakan publik dalam konteks “*Policy Analysis*” didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang saling berhubungan, dibuat oleh individu atau kelompok pemangku kepentingan politik, guna meraih tujuan yang telah dirumuskan beserta strategi pelaksanaannya. Keputusan-keputusan ini pada dasarnya dibatasi oleh lingkup wewenang yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan tersebut.

b. Chief J.O. Udoji

Menurut Chief J.O. Udoji, *Public Policy* merupakan suatu tindakan yang bersifat mengikat dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fokusnya tertuju pada penyelesaian suatu permasalahan atau sekelompok isu yang saling berkaitan serta memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat..

c. Thomas R. Dye

Dalam bukunya *Understanding Public Policy*, Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik mencakup segala hal yang diputuskan oleh pemerintah, baik tindakan yang diambil maupun yang sengaja diabaikan. Artinya, ruang lingkup kebijakan publik tidak hanya terbatas pada langkah-langkah yang diimplementasikan, tetapi juga mencakup keputusan untuk tidak bertindak, misalnya dalam hal pengendalian konflik. Secara tegas, kebijakan publik merupakan serangkaian langkah yang ditetapkan baik dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah dengan maksud tertentu demi kemaslahatan masyarakat. Definisi ini memiliki implikasi bahwa:

- a) Kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan penetapan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah.
- b) Kebijakan pemerintah tidak hanya perlu dinyatakan secara verbal, melainkan juga harus direalisasikan dalam tindakan konkret.

²⁷ Ibid, 17-18.

- c) Kebijakan pemerintah, baik yang berkaitan dengan tindakan yang diambil maupun yang tidak diambil, memiliki maksud dan tujuan tertentu yang mendasarinya.
- d) Kebijakan pemerintah harus selalu diarahkan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik :²⁸

- a. Kebijakan publik adalah suatu langkah terencana yang dirancang untuk meraih tujuan spesifik, bukan merupakan aktivitas spontan atau tanpa rencana. Pada dasarnya, kebijakan ini merupakan aksi yang telah dipersiapkan secara matang.
- b. Secara fundamental, suatu kebijakan terbentuk dari berbagai aksi saling berkaitan yang tersusun sistematis guna mencapai target tertentu. Kebijakan ini ditetapkan oleh aparat pemerintah dan bersifat komprehensif, bukan merupakan keputusan yang bersifat berdiri sendiri. Sebagai contoh, kebijakan bukan hanya meliputi keputusan untuk membuat undang-undang di berbagai persoalan tertentu, melainkan juga mencakup keputusan terkait pelaksanaan dan penerapan aturan tersebut.
- c. Esensi kebijakan terletak pada pelaksanaan nyata yang dilakukan pemerintah dalam suatu sektor tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan harus diwujudkan melalui aksi-aksi praktis di lapangan.
- d. Kebijakan pemerintah atau publik dapat bersifat positif maupun negatif. Bentuk positif, terlihat ketika pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk menangani isu tertentu, sedangkan dalam bentuk negatif, terjadi ketika pemerintah memilih untuk tidak campur tangan dalam situasi yang sebenarnya memerlukan peran aktif pemerintah.

4. Kebijakan Publik dikategorikan :²⁹

- a. *Policy demands* (Tuntutan kebijakan)

²⁸ Ibid, 21

²⁹ Ibid, 22-23.

Tekanan yang ditujukan kepada aparat pemerintah dari berbagai pihak, termasuk pelaku bisnis maupun orang-orang didalam pemerintahan, yang mendorong dilakukannya suatu aksi tertentu atau justru menuntut untuk tidak melakukan tindakan terhadap suatu persoalan.

b. *Policy decisions* (Keputusan kebijakan)

Keputusan kebijakan adalah keputusan yang mengacu pada penetapan resmi oleh otoritas pemerintah yang bertujuan memberikan landasan hukum, kewenangan formal, maupun pedoman dalam implementasi kebijakan. Ruang lingkungannya meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, penetapan instruksi presiden, pengesahan ketetapan, serta formulasi aturan pelaksanaan.

c. *Policy Statement* (Pernyataan kebijakan)

Berupa pengumuman formal atau keterangan resmi mengenai suatu kebijakan publik, yang dapat berupa ketetapan lembaga tinggi negara, instruksi presiden, regulasi teknis, maupun pidato pejabat yang menunjukkan keinginan pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam praktiknya, pernyataan kebijakan semacam ini dapat mengakibatkan konflik di masyarakat, misalnya terkait dengan isu lingkungan hidup atau ketenagakerjaan.

d. *Policy Outputs* (Keluaran kebijakan)

Keluaran kebijakan adalah bentuk kebijakan pemerintah yang sangat terlihat dan dirasakan, karena terkait langsung dengan pelaksanaan nyata dari berbagai ketetapan dan deklarasi kebijakan. Dengan kata lain, output kebijakan meliputi seluruh aktivitas operasional pemerintah beserta capaian-capaian langsung yang dihasilkan..

e. *Policy Outcomes* (Hasil akhir kebijakan)

Mencerminkan pengaruh atau efek nyata yang dialami masyarakat, baik yang telah diprediksi sebelumnya maupun yang tidak terantisipasi, sebagai

konsekuensi dari tindakan atau pembiaran pemerintah dalam menangani berbagai persoalan publik.

B. Mantan Terpidana Korupsi

1. Pengertian Terpidana

Seorang terpidana merupakan individu yang secara sah dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran hukum pidana. Status ini diberikan setelah melalui proses peradilan dan mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana perbuatannya dikategorikan sebagai tindak kriminal yang dapat dihukum sesuai ketentuan undang-undang.³⁰

2. Pengertian Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berakar dari bahasa Latin. Kata "*corruptio*" yang mengandung makna penyipuan, sedangkan "*corrumpere*" berarti tindakan merusak. Dalam praktiknya, korupsi merupakan bentuk penyimpangan dimana pejabat publik atau lembaga pemerintahan melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki, yang kemudian berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran seperti suap-menyuap, penggelapan dokumen, serta praktik-praktik tidak terpuji lainnya.³¹

Secara yuridis, pengertian dan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, undang-undang ini mengalami penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan terdapat penjelasan mengenai tindak pidana korupsi, yaitu:³²

³⁰ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 2.

³¹ Hassan Shadily dkk., *Ensiklopedi Indonesia 4, Edisi Khusus*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 876)

³² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), 302.

- a. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “*Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*”
- b. Pasal 3 menyebutkan “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*”
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 Ayat 3 memberikan definisi korupsi sebagai “*Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi*”.

3. Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli :³³

- a. Andi Hamzah

Istilah korupsi secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris "*corruption*" atau bahasa Latin "*corruptus*" yang secara literal mengandung arti kondisi membusuk atau kerusakan, perilaku buruk atau tindakan tercela, ketidakjujuran dalam sikap dan perbuatan penyimpangan dari norma moral yang berlaku.

³³ Ibid, 300.

b. Robert Klitgaard

Korupsi pada dasarnya merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dimana seorang individu dengan sengaja mementingkan keuntungan dirinya sendiri melebihi kewajiban publik yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Perilaku ini menunjukkan pengabaian terhadap amanah yang diberikan kepadanya untuk dijalankan demi kemaslahatan bersama. Dalam kajian kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari perilaku kejahatan, teridentifikasi sembilan varian utama tindakan korupsi, yakni:³⁴

1. *Political bribery* (Suap Politik)

Lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang seringkali menjadi sasaran praktik suap politik. Kepentingan bisnis tertentu dapat mempengaruhi proses politik melalui pendanaan kampanye pemilu pada masa pemilihan umum, dengan harapan anggota parlemen yang terpilih akan membuat regulasi yang menguntungkan kepentingan mereka.

2. *Political kickbacks* (Pengembalian Politik)

Kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam proses tender proyek pemerintah, menciptakan skema yang mengalirkan keuntungan finansial bagi kedua belah pihak.

3. *Election fraud* (Kecurangan Pemilihan)

Bentuk korupsi yang secara khusus terkait proses manipulasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

4. *Corrupt campaign practice* (Praktik Kampanye Korup)

Pemanfaatan fasilitas dan anggaran negara secara tidak legal oleh pejabat pemerintahan untuk mendukung kampanye politiknya.

5. *Discretionary corruption* (Korupsi Diskresioner)

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk kepentingan tertentu.

³⁴ Ibid, 301.

6. *Illegal corruption* (Korupsi Ilegal)

Manipulasi sistem hukum melalui penafsiran aturan yang menyimpang, yang umumnya melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, atau hakim.

7. *Ideological corruption* (Korupsi Ideologis)

Gabungan antara penyalahgunaan kewenangan kebijakan dan manipulasi hukum yang dilakukan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu.

8. *Mercenary corruption* (Korupsi Mercenary)

Eksplorasi jabatan dan kewenangan secara terang-terangan untuk memperkaya diri sendiri.

4. Bentuk- Bentuk Korupsi sebagai berikut:³⁵

- a. Menyebabkan kerugian pada keuangan negara
- b. Praktik pemberian dan penerimaan suap
- c. Penyalahgunaan wewenang untuk menggelapkan aset
- d. Tindakan pemaksaan untuk memperoleh keuntungan
- e. Perbuatan tidak jujur atau kecurangan (pemalsuan data untuk kecurangan)
- f. Konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang/jasa (markup harga)
- g. Penerimaan pemberian yang terkait dengan jabatan

C. Anggota Legislatif

1. Pengertian Lembaga Legislatif

Berdasarkan asal katanya, “*legislate*” lembaga legislatif merujuk pada institusi yang berwenang dalam pembuatan perundang-undangan. Sehingga, esensi lembaga legislatif bukan saja terbatas pada fungsi tersebut melainkan lembaga ini juga disebut sebagai “*Wakil Rakyat*” karena secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan

³⁵ Mangihut Siregar, *Anti Korupsi*, (Surabaya: UWKS Press, 2023), 13.

umum. Selain itu, lembaga legislatif juga sering disebut sebagai “*Parlemen*”.³⁶ Sistem demokrasi adalah sistem yang dianut oleh negara Indonesia. Montesquieu mengembangkan teori pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan fungsi dan tugas, contohnya seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pembagian kekuasaan ini dikenal sebagai *Trias Politica*, yang bertujuan untuk menciptakan pengawasan dan keseimbangan antar kekuasaan, Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat terjamin secara optimal dalam penyelenggaraan negara.³⁷ Di Indonesia, badan legislatif termasuk salah satu dari tiga unsur pokok dalam struktur ketatanegaraan di samping lembaga eksekutif dan yudikatif. Fungsi utama lembaga ini adalah menyusun peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan serta tugas pokok dewan legislatif adalah membentuk kebijakan dan menetapkan regulasi yang berkeadilan, sekaligus menjadi wadah aspirasi rakyat.³⁸

Lembaga legislatif, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memainkan peran yang krusial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mereka bukan hanya bertugas menyusun dan mengesahkan undang-undang, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Prinsip *checks and balances* menjadi dasar utama dalam menjalin keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta melindungi kebebasan dan hak-hak rakyat.³⁹

³⁶ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 190.

³⁷ Fajrul Ilmy Darussalam dan Andi Batara Indra, *Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu*. (Jurnal Politik Profetik. Vol.9, No.2, 2021): 189-204.

³⁸ Aditama Candra Kusuma, Ligina Tesalonika, Rofi Ayyasy dkk, *Peran Lembaga Legislatif Dalam Konfigurasi Politik Hukum: Antara Aspirasi Publik Dan Kepentingan Politik Untuk Mencapai Karakteristik Produk Hukum*. (Jurnal Hukum Statuta. Vol.4, No.1, Desember 2024): 2-3.

³⁹ Ilham Nur dan H. Hendra Arjuna, *Peran Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. (Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1, No.4, Juli 2024): 287.

2. Fungsi Dan Tugas Pokok Lembaga Legislatif

Menurut Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tiga fungsi yang dijalankan oleh badan perwakilan rakyat, dewan legislatif, atau parlemen, yakni:

a. Fungsi Pembuatan Undang-Undang (Fungsi Legislasi)

Fungsi legislasi sebagai salah satu cabang kekuasaan negara menjadi wujud nyata prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan lembaga legislatif memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan yang mengikat seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, tugas legislasi meliputi empat aktivitas utama, yaitu:

1. Inisiatif penyusunan undang-undang (*legislative initiation*)
2. Proses pembahasan rancangan undang-undang (*law-making process*)
3. Persetujuan terhadap pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*)
4. Pengesahan perjanjian internasional atau dokumen hukum yang mengikat (*ratification of international agreements, treaties, or other legally binding documents*).⁴⁰

b. Fungsi Anggaran (budget)

Fungsi Anggaran merupakan salah satu kewenangan DPR yang dicantumkan oleh Pasal 23 UUD 1945, yakni:

1. Ayat (1) “*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.
2. Ayat (2) “*Rancangan undang-undang pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah*”

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 161.

3. Ayat (3) “*Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu*”.⁴¹

7. Fungsi Pengawasan (control)

Fungsi Pengawasan adalah mekanisme yang dilaksanakan untuk menjamin bahwa kebijakan negara tidak merugikan hak dan kemerdekaan warga, tidak memberatkan kepemilikan harta benda mereka, serta mengawasi penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Ketiga elemen ini harus diawasi oleh masyarakat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif. Tanpa adanya kontrol, kekuasaan pemerintah rentan disalahgunakan dan cenderung bertindak secara otoriter. Secara lebih terperinci, pengawasan yang dilakukan oleh badan legislatif meliputi:

1. Pemantauan terhadap penetapan kebijakan (*control of policy making*)
2. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan (*control of policy executing*)
3. Kontrol atas penyusunan anggaran dan belanja negara (*control of budgeting*)
4. Pemantauan pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*)
5. Evaluasi kinerja pemerintahan (*control of government performances*)
6. Pengawasan terhadap penunjukan pejabat publik (*control of political appointment officials*).⁴²

⁴¹ Irfan Nur Rachman, *Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Jurnal Konstitusi. Vol.8, No.2, April 2010): 76-77.

⁴² Op.cit, Jimly Asshiddiqie, 163.

D. Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum yang sering disingkat sebagai pemilu merupakan mekanisme penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang digunakan di negara-negara penganut sistem pemerintahan demokratis. Proses ini dinilai sebagai instrumen paling efektif untuk menyalurkan kehendak rakyat, walaupun dalam praktiknya tidak jarang diwarnai berbagai penyimpangan atau konflik.⁴³ Pemilihan umum dalam konteks lain adalah berfungsi sebagai perwujudan demokrasi Pancasila yang bertujuan mewujudkan tatanan ketatanegaraan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pemerintahan demokratis, kekuasaan tertinggi suatu bangsa dipegang oleh rakyat karena rakyat memberikan sebagian haknya kepada para perwakilan yang dipilih, di mana melalui perwakilan ini suara dan keinginan rakyat dapat disampaikan. Lewat pemilu, warga negara berkesempatan menentukan pemimpin sesuai kehendak mereka. Dinamakan pemilihan umum karena melibatkan seluruh rakyat yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga proses ini menjadi wujud nyata keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara, serta penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh sebuah badan negara yang netral dan mandiri, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁴⁴

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan mandiri yang terdiri atas dua tingkat struktur, yakni KPU pusat dan KPU daerah. KPU pusat memiliki wewenang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum skala nasional, sementara KPU daerah berperan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Status independen KPU tercermin dari ketentuan bahwa para anggotanya tidak boleh berasal dari atau menjabat di partai politik peserta pemilu dikarenakan lembaga ini wajib menjaga netralitas dan tidak boleh berpihak pada calon atau partai mana pun demi memastikan terpilihnya perwakilan rakyat dan daerah yang sah berdasarkan

⁴³ Indriana F, *Pemilu di Indonesia*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 1.

⁴⁴ Ibid, 8.

ketentuan, serta terbentuknya pemerintahan demokratis yang solid yang didukung oleh masyarakat guna mewujudkan cita-cita bangsa. Di Indonesia, proses pemilu digelar secara berkala dengan interval lima tahun sekali.⁴⁵

2. Asas Pemilu

Menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2003, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur, Adil) yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan tanpa perantara.

b. Umum

Seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang berhak berpartisipasi dalam pemilu. Proses pemilihan ini memberikan hak yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, kelompok, jenis kelamin, asal daerah, profesi, maupun kedudukan sosial.

c. Bebas

Para pemilih memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan tanpa adanya intimidasi atau paksaan dari pihak manapun. Negara menjamin keamanan setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya sendiri.

d. Rahasia

Setiap suara yang diberikan dijamin kerahasiaannya, dimana pilihan masing-masing pemilih tidak akan dapat diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun. Proses

⁴⁵ Ibid, 20.

⁴⁶ Ibid, 21.

pemungutan suara dilakukan secara tertutup sehingga tidak ada pihak lain yang dapat mengetahui pilihan setiap individu.

e. Jujur

Seluruh komponen yang terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara, aparat negara, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan semua pihak terkait wajib bertindak dengan kejujuran dan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

f. Adil

Penyelenggaraan pemilu harus memberikan kesetaraan hak dan perlakuan kepada semua pemilih dan peserta pemilu, serta terbebas dari segala bentuk manipulasi atau ketidakadilan dari pihak manapun.

3. Sistem Pemilihan Umum

Terdapat dua metode yang digunakan untuk pemilihan umum paling, yaitu:⁴⁷

a. *Single-member Constituency* (Sistem Distrik)

Sistem ini membagi wilayah negara menjadi distrik-distrik pemilihan, dengan jumlah distrik sesuai dengan kursi legislatif yang tersedia. Setiap distrik hanya memilih satu wakil untuk duduk di parlemen berdasarkan suara terbanyak.

Kelebihan sistem distrik, yaitu:

- 1) Mendorong kerja sama antarpartai menjelang pemilu karena hanya satu kursi yang diperebutkan di tiap distrik.
- 2) Menyederhanakan sistem kepartaian secara alami tanpa intervensi.
- 3) Memudahkan pemilih mengenal wakilnya, sehingga hubungan antara wakil rakyat dan konstituen lebih dekat.
- 4) Prosesnya sederhana dan memungkinkan pemerintahan yang stabil karena pemenang dapat menguasai parlemen.

⁴⁷ H.Cecep Suryana dkk, *Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa*. (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 36-39.

Kekurangan sistem distrik, yaitu:

- 1) Kurang mengakomodasi partai kecil dan kelompok minoritas.
- 2) Suara untuk calon yang kalah di suatu distrik menjadi tidak terwakili.
- 3) Kurang efektif di masyarakat majemuk yang terbagi berdasarkan suku, agama, atau kelompok tertentu.
- 4) Potensi fokus berlebihan pada kepentingan distrik ketimbang kepentingan nasional.

b. Multy-member Constituency (Sistem Proporsional)

Dalam sistem proporsional, masyarakat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dari berbagai daftar kandidat yang diajukan dalam proses pemilihan. Sistem pencalonan ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

1) Sistem daftar tertutup

Pemilih hanya memilih partai, bukan calon individu, karena urutan calon telah ditentukan oleh partai.

2) Sistem terbuka

Pemilih dapat memilih partai sekaligus calon favoritnya, karena partai tidak sepenuhnya mengontrol urutan calon.

E. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang diundangkan pada 19 Mei Tahun 1999 merupakan produk hukum yang lahir sebagai jawaban atas tuntutan gerakan reformasi yang menginginkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan terbebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pada era orde baru, masalah kolusi, korupsi dan nepotisme telah berkembang menjadi penyakit kronis yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, dimana pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara tetapi juga melibatkan kalangan keluarga, kolega dekat, maupun pelaku bisnis. Padahal, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945, para penyelenggara negara seharusnya menjadi penggerak utama dalam

mewujudkan tujuan bangsa, mengingat peran strategis mereka dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini yaitu:⁴⁸

1. Regulasi ini memuat berbagai ketentuan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung guna menindak perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme dengan fokus utama pada Aparatur Negara dan pejabat strategis lainnya yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Peraturan ini merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang khusus menangani kasus kolusi, korupsi dan nepotisme dengan subyek utama yang diatur meliputi seluruh Penyelenggara Negara, mencakup pejabat di Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Menteri, Kepala Daerah, Hakim, serta pejabat strategis lainnya dalam pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara yang meliputi kepastian hukum, ketertiban administrasi negara, orientasi pada kepentingan publik,transparansi,keseimbangan, kompetensi profesional, dan pertanggungjawaban.
4. Regulasi ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bebas KKN. Dengan memanfaatkan hak dan kewajibannya, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan negara, tentu dengan tetap berpedoman pada norma hukum yang ada.
5. Undang-undang ini pun mengatur kewajiban bagi Penyelenggara Negara termasuk pelaporan kekayaan sebelum dan sesudah masa jabatan. Sanksi yang diatur berlaku bagi Aparatur Negara, masyarakat, dan Badan Pemeriksa sebagai upaya pencegahan dan penindakan, sekaligus menjadi jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan, hak dan kewajiban pejabat negara, serta ketentuan lain guna memperkuat norma kelembagaan, etika, dan nilai sosial.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 memiliki serangkaian pasal-pasal yang mengatur mengenai penyelenggara negara yang seharusnya bersih dari KKN, yaitu:

Pasal 1

Ayat (1) *“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Ayat (2) *“Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya”.*

Ayat (3) *“Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.*

Ayat (4) *“Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara”.*

Ayat (5) *“Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”.*

Ayat (6) *“Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”.*

Ayat (7) *“Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme”.*

Pasal 5

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

Ayat (1) *“Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya”*.

Ayat (2) *“Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat”*.

Ayat (3) *“Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat”*.

Ayat (4) *“Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”*.

Ayat (5) *“Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan”*.

Ayat (6) *“Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Ayat (7) *“Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqhsiyasah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara *Etimologis* (bahasa) *fiqh* merujuk pada pemahaman terhadap maksud ucapan seseorang, serta paham yang mendalam mengenai maksud dari perkataan dan perbuatan seseorang, sementara itu menurut ahli *syara*, *fiqh* merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum *syara* terkait amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafshil* (terperinci) yaitu hukum-hukum ataupun dalil-dalil khusus yang diambil dari prinsip-prinsip dasar beserta sunnah.

Secara *leksikal* (kamus), kata *fiqh* bermakna mengetahui, memahami, dan mengerti. Sementara dalam pengertian istilah (*terminologis*), *fiqh* adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syaria't bersifat praktis (*amaliyah*) digali dari dalil-dalil yang terperinci, selain itu *fiqh* juga mencakup pemahaman terhadap aturan-aturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dirumuskan melalui proses ijtihad.⁴⁹

Menurut pandangan Abdul Halim Uways, fiqh dapat bersifat statis apabila berdasar pada dalil-dalil *qath'i* (pasti) sementara itu jika dilihat pada dalil *zhanni* (interpretatif), fiqh akan bersifat dinamis.⁵⁰ Hal ini dikarenakan fiqh sebagai sebuah ilmu dari hasil pemikiran ijtihad para mujtahid yang berasal dari prinsip-prinsip dasar syariat (*ushul*), sebab ruang lingkup fiqh lebih terfokus pada aspek *furu'* (cabang-cabang hukum yang bersifat partikular) dari pada ajaran dasar syariat.

⁴⁹ Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, *Siyasah Syariyah Dan Fiqh Siyasah*. (Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.5, No.5, Desember 2022): 60-61.

⁵⁰ Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis-Dinamis*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 8.

Dengan demikian, *fiqh* tersusun atas dua komponen yaitu unsur-unsur pokok (*ushul*) dan unsur-unsur cabang (*furu*) yang memungkinkan *fiqh* untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dengan seiring perubahan waktu dan tempat. Namun, prinsip dasar syariat yang bersifat fundamental tetap tidak boleh diubah atau diganti.⁵¹

Dalam konteks lain *fiqh* dapat diartikan sebagai pemahaman yang berbeda terkait *fiqh* yang dapat dimaknai sebagai berbagai pendapat para ulama (*fatwa*) yang berfungsi sebagai panduan praktis dalam penerapan syariat Islam di tengah masyarakat, *fiqh* juga menjadi karya ulama yang menjadi bagian penting dalam madzhab tertentu sebagai acuan dalam perilaku dikarenakan dalil-dalil yang dijadikan *hujjah* atau *sahih*, selain itu *fiqh* mencakup seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, bersifat pengawasan (*regulatif*), preventif (*pencegahan*), mengikat (*obligatif*), dan memaksa (*koersif*). Dengan kata lain, *fiqh* menetapkan status hukum berbagai perbuatan, mulai dari yang diperbolehkan (*mubah*), diwajibkan (*wajib*), hingga yang dilarang (*haram*).⁵²

Secara etimologis, istilah *siyasah* berakar dari frasa *sasa al-qaum*, menurut terjemahan dari kamus *Lisan al-Arab*, kata ini memiliki makna dasar berupa pengelolaan, pengaturan, dan pemerintahan. Dari sini dapat dipahami bahwa secara bahasa, *siyasah* mencakup berbagai pengertian seperti pengorganisasian, administrasi, kepemimpinan, perumusan kebijakan, sistem pemerintahan, serta aktivitas politik. Sementara dalam tinjauan terminologis menurut kitab yang sama, *siyasah* diartikan sebagai suatu bentuk pengaturan atau kepemimpinan yang bertujuan mewujudkan kebaikan bersama (*maslahah*).⁵³

Pada hakikatnya, *siyasah* merupakan proses pengurusan berbagai kepentingan umat manusia yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat untuk mencapai tujuan kemaslahatan. Konsep kemaslahatan ini meliputi segala bentuk manfaat baik yang

⁵¹ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

⁵² Beni Ahmad Saebani, *FIQIH SIYASAH : Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 18.

⁵³ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, (Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 3, No. 1, 2018): 20.

bersifat langsung maupun yang diperoleh melalui proses tertentu, seperti pencapaian kebahagiaan, keuntungan, manfaat praktis, serta upaya pencegahan dari berbagai bentuk kerugian dan bahaya. Dalam kerangka *siyasah*, kemaslahatan yang dimaksud adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dari keberadaan sistem pemerintahan, negara, dan kepemimpinan, meskipun landasan teknisnya tidak selalu secara eksplisit tercantum dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis.

Kemudian, *siyasah* juga mencakup pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk pelaksanaan kewajiban negara dan perlindungan hak-hak politik yang merupakan bentuk hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip hak dan kewajiban secara seimbang dalam sistem kenegaraan.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa fiqh siyasah dapat disama artikan dengan:

- a. Pengelolaan tatanan sosial
- b. Pengawasan terhadap kehidupan bernegara
- c. Mewujudkan kesejahteraan manusia dalam konteks ketatanegaraan
- d. Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan rakyat
- e. Pengelolaan relasi antarnegara
- f. Rencana untuk mencapai kesejahteraan dalam pemerintahan

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah* merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai persoalan terkait tata kelola masyarakat dan negara. Ilmu ini mencakup seluruh aspek hukum, regulasi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintahan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam, dimana tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

2. Adapun terdapat ruang lingkup fiqh siyasah, yaitu:⁵⁵

- a. Perundang-Undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)

⁵⁴ Op.cit, Beni Ahmad Saebani, 26-27.

⁵⁵ Op.cit, Sayuthi Pulungan, 40-41.

Siyasah dusturiyah adalah kebijakan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar terkait sistem pemerintahan, pembatasan wewenang, mekanisme penunjukan pemimpin negara, serta ruang lingkup kewenangan dalam mengelola urusan publik. Selain itu, ia juga mencakup penetapan hak-hak pokok bagi setiap individu dan masyarakat, serta mengatur relasi antara pemerintah dan warga negara. Siyasah dusturiyah mencakup:

- 1) *Siyasah tsar'iyah syar'iyah* yaitu sama seperti kebijakan legislatif (kebijakan pembentukan hukum yang selaras dengan ketentuan syariat Islam).
- 2) *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* yaitu sama seperti kebijakan yudisial (kebijakan sistem peradilan yang berlandaskan hukum-hukum Islam).
- 3) *Siyasah idariyah syar'iyah* yaitu sama seperti kebijakan administratif (kebijakan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat).
- 4) *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* yaitu sama seperti kebijakan eksekutif syariah (kebijakan implementasi hukum dan ketentuan syariat dalam praktik).

Objek kajian dari siyasah dusturiyah, yaitu:⁵⁶

- 1) Pembahasan mengenai sistem kepemimpinan dalam Islam yang mencakup konsep *imamah, khilafah, imarah, dan mamlakah* berikut hak serta tanggung jawab yang melekat padanya.
- 2) Pembahasan tentang status masyarakat yang menyoroti posisi, hak-hak dasar, dan kewajiban warga negara dalam perspektif Islam.
- 3) Pembahasan mengenai praktik *bai'at* yang menelusuri perkembangan dan implementasi sistem pengangkatan pemimpin dari masa ke masa.
- 4) Pembahasan khusus mengenai *waliyul ahdi* yang mengkaji figur pemabawa kemaslahatan kepemimpinan dalam tradisi politik Islam.
- 5) Pembahasan mengenai konsep perwakilan politik yang menganalisis prinsip *wakalah* dalam konteks ketatanegaraan Islam.

⁵⁶ Op.cit, Beni Ahmad Saebani, 40.

- 6) Pembahasan tentang *ahl al-halli wa al-aqd* yang membahas mengenai pengangkatan pemimpin.
- 7) Pembahasan tentang wuzarah yang mencakup kajian tentang kementerian (*wuzarah*), serta perbandingan antara sistem presidensial dan parlementer dalam perspektif Islam.
- 8) Pembahasan mengenai pemilihan umum dengan cara menelaah proses pemilihan umum dalam kerangka politik Islam.

b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyyah atau Kharijiyah*)

Siyasah dauliyyah merupakan kebijakan yang mengatur hubungan antara negara-negara Islam dan negara non-Islam, termasuk tata kelola interaksi antara warga Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara Islam. Selain itu, kebijakan ini juga meliputi aturan dan ketentuan

c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*)

Siyasah maliyyah membahas pengelolaan keuangan negara, mencakup sumber pendapatan, alokasi anggaran belanja, serta transaksi perdagangan lintas negara. Ruang lingkupnya juga meliputi hak-hak publik, sistem perpajakan, lembaga keuangan seperti perbankan dan baitul mal, serta pengaturan aset dan kekayaan negara.

d. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyah*)

Siyasah harbiyah merupakan kebijakan yang mengatur segala hal terkait peperangan, meliputi: tujuan dan klasifikasi peperangan, dasar-dasar pelaksanaan perang, kebijakan mobilisasi pasukan, perlindungan hak-hak keselamatan, etika perlakuan selama konflik, penanganan tawanan perang, pengelolaan rampasan perang, serta mekanisme penyelesaian konflik untuk mencapai perdamaian.

3. Objek dan metode pembahasan fiqh siyasah

Dalam literatur terdapat beragam topik pokok yang dibahas dalam fiqh siyasah, meliputi persoalan *khilafah*, kepemimpinan (*imamah* dan *imarah*), gelar pemimpin negara, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pemimpin beserta persyaratannya, sistem *bai'at*, konsep *waliyul ahdi*, peran *ahlul hilli wal aqdi*, aspek ekonomi dan fiskal (termasuk perpajakan), hubungan internasional antarnegara, interaksi muslim dan non-muslim, sistem peradilan, hukum perang dan perdamaian, sumber legitimasi kekuasaan, bentuk pemerintahan, serta penerapannya dalam sejarah dan wacana politik. Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa objek dari fiqh siyasah mencakup tiga aspek utama, yaitu:⁵⁷

- a. Formulasi hukum dan regulasi negara yang berfungsi sebagai panduan normatif dan dasar filosofis untuk mencapai kemaslahatan public
- b. Tata kelola pemerintahan yang bertujuan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat
- c. Pengaturan relasi timbal balik antara pemerintah dan rakyat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka mewujudkan cita-cita negara.

4. Secara umum, metode yang diterapkan dalam fiqh siyasah menggunakan pendekatan ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, meliputi:⁵⁸

- a. *Qiyas* (Analogi)

Kata qiyas berasal dari bahasa Arab *qasa-yaqisu-qiyasan* yang berarti mengukur dan ukuran sedangkan secara istilah qiyas merupakan penjelasan hukum terhadap pada suatu masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (Al-Quran dan Hadis) dengan cara mengaitkannya pada masalah lain yang telah memiliki ketetapan hukum, berdasarkan kesamaan *'illat* (alasan hukum). Secara sederhana, qiyas membandingkan suatu masalah yang belum jelas hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketentuannya dalam syariat dengan melihat *'illat* apakah sama atau tidak. Dalam penerapannya, qiyas harus memenuhi empat unsur, yaitu *al-ashl*

⁵⁷ Op.cit, Sayuthi Pulungan, 28-29.

⁵⁸ Op.cit, Rahmat Syafi'i, 120.

(pokok), *al-far* (cabang), *hukum al-ashl* (hukum pokok), *'illat al-ashl* (sebab hukum atas pokok).

b. Ijma

Ijma menurut bahasa artinya kesepakatan (*al-ittifaq*) mengenai sesuatu, sedangkan menurut terminologis ijma kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah beliau wafat mengenai suatu hukum syar'i. Beberapa jenis ijma, meliputi ijma *qauli* atau ijma *sharih*, ijma *sukuti* atau ijma *ghair sharih*, ijma sahabat, ijma *khalifah* yang empat, ijma Abu Bakar dan Umar, ijma ulama madinah, ijma ulama kuffah dan basrah, serta ijma *itrah* (*ahl al-bait atau kaum syi'ah*).

c. Istihsan (Memandang Lebih Baik)

Istihsan merupakan metode penetapan hukum dengan beralih dari dalil khusus ke dalil umum atau dari dalil *juz'i* ke dalil *kully* dari *khas* ke *'am*. Dengan kata lain istihsan adalah meninggalkan satu dalil lalu beralih kepada dalil yang lebih kuat atau membandingkan satu dalil dengan dalil yang lainnya untuk menetapkan hukum.

d. Mashlahah Mursalah

Secara bahasa mashlahah artinya kepentingan hidup manusia, sedangkan mursalah adalah sesuatu tidak memiliki ketetapan dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Masalah mursalah merupakan salah satu metode untuk menetapkan hukum terkait persoalan yang ketetapannya tidak jelaskan dalam nash sebagai bahan acuan untuk mengatur kemaslahatan kehidupan manusia. Pada dasarnya, untuk memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara.

e. Istishhab

Istishhab adalah prinsip mempertahankan ketetapan hukum yang berlaku selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Dengan kata lain adalah mengembalikan segala sesuatu kepada ketentuan semula selama tidak ada dalil nash yang

mengharamkannya atau melarangnya. Contohnya seperti hukum berbagai jenis hewan, benda, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman, dan amal perbutan yang tidak ada dalil syara yang menetapkan hukumnya, hukumnya adalah mubah.

f. *'Urf* (Hukum Adat)

Kata *urf* yang artinya adat istiadat atau kebiasaan, *urf* merupakan kebiasaan atau adat masyarakat yang diakui dalam penetapan hukum. Dalam fiqih membagi *urf* kedalam 2 undur, yaitu:

a) *'urf shahih* (adat yang baik)

Tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, undang-undang dan dapat menimbulkan kemaslahatan.

b) *'urf fasid* (adat yang merusak)

Tradisi atau adat kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta bertentangan dengan akal sehat manusia dan undang-undang.

5. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Muhammad Salim Awwa mengemukakan lima prinsip pokok dalam fiqh siyasah, yaitu:⁵⁹

a. Musyawarah

Musyawarah merupakan proses berdiskusi atau bertukar pikiran secara kolektif guna mencapai mufakat atau menentukan keputusan yang arif. Tradisi musyawarah telah melekat dalam Islam sejak masa Rasulullah Saw., di mana praktik ini diterapkan dalam berbagai aspek, seperti pengambilan kebijakan politik, resolusi konflik, dan penetapan hukum. Musyawarah sering dikenal sebagai sistem pemerintahan Islam sebagai *syura* yang dimana merupakan sebuah mekanisme pemilihan pemimpin secara kolektif, sebagaimana terlihat dalam pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Dengan demikian, musyawarah dalam Islam tidak

⁵⁹ Irwansyah dan Zenal Setiawan, *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. (Jurnal Cerdas Hukum, Vol. 2. No.1, November 2023): 71-74.

hanya relevan dalam ranah politik, tetapi juga dalam interaksi sosial umat Muslim. Selain itu, musyawarah dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, menghargai keberagaman pendapat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

b. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan setara bagi setiap individu sesuai dengan hak-haknya, karena semua manusia berhak dihargai dan dihormati martabatnya. Prinsip ini berlaku universal tanpa membedakan suku, ras, agama, atau status sosial. Keadilan mencerminkan moral yang baik untuk menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua orang, sehingga tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan latar belakang etnis, keturunan, keyakinan, atau kelas sosial. Setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa pengecualian.

c. Kebebasan

Kebebasan dalam konteks ini merujuk pada hak setiap orang untuk menyampaikan kebenaran atau pendapat secara jujur tanpa rasa takut atau tekanan, dikarenakan Islam memberikan kebebasan pada setiap manusia untuk saling menjaga dan memilih haknya masing-masing yang harus sejalan dengan syariat termasuk dalam hal keyakinan dan moral. Kebebasan ini juga mencakup hak untuk saling melindungi dan memilih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Persamaan

Persamaan bermakna bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan imparial, terlepas dari status sosial, kekayaan, atau jabatannya. Prinsip ini menjamin perlindungan hak-hak semua orang. Dengan tegaknya keadilan, kelompok yang lemah tidak akan tertindas dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya. Tujuan persamaan adalah menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang, di mana hak dan kesejahteraan setiap individu terjamin.

e. Pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya

Seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang bermanfaat bagi rakyatnya, karena ia akan dimintai

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di sisi lain, rakyat juga memiliki peran krusial dalam mendukung kepemimpinan yang baik dengan memberikan loyalitas dan kerja sama. Dengan sinergi antara pemimpin dan rakyat, tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif demi kemaslahatan bersama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pemikiran Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Membolehkan Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2024 Dan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) merupakan landasan dasar atas penyelenggaraan pemilu baik dalam pemilihan legislatif meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemilihan kepala negara yaitu presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. Undang-undang ini menjelaskan terkait sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu proposional terbuka yang berfungsi untuk penyelenggaraan pemilu yang adil, akuntabel dan transparan. Terdapat beberapa point pembahasan di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu:⁶⁰

1. Ketentuan umum (Pasal 1)

Didalam bagian ini berisikan penjelasan mengenai definisi istilah-istilah seperti pemilu, KPU, Bawaslu, peserta pemilu, pemilih, kampanye serta mengenai jenis pemilu pileg, pilpres dan pilkada.

2. Bagian sistem pemilu

Didalam bagian ini Undang-undang menjelaskan mengenai sitem pemilihan yang digunakan

3. Bagian penyelenggara pemilu

Bagian ini undang-undang pemilu membahas terkait struktur serta tugas dari Komisi Pemilihan Umum atau dikenal dengan KPU memiliki peran sebagai penyelenggara pemilu yang termasuk didalamnya meliputi kewenangannya dan tanggung jawab dalam pemilu.

4. Bagian syarat pencalonan

Bagian ini undang-undang pemilu membahas mengenai kriteria-kriteria yang wajib diperhatikan oleh para calon anggota legislatif, calon presiden dan calon kepala daerah yang melingkupi syarat administrasi, kriteria dan kualifikasinya.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

5. Bagian proses pemungutan suara

Bagian ini Undang-undang pemilu menjelaskan mengenai mekanisme dalam pemungutan suara yang meliputi tata cara memilih, penggunaan surat suara, dan perhitungan suara.

6. Bagian pengawasan dalam pemilu

Bagian ini Undang-undang pemilu menjelaskan mengenai peran badan pengawas pemilu atau dikenal Bawaslu memiliki tugas mengawasi proses pemilu agar tidak terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu dan menjalankan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Bagian penyelesaian sengketa

Bagian ini Undang-undang menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan sengketa pemilu yang meliputi tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa di pengadilan.

8. Bagian sanksi dan pelanggaran

Bagian ini Undang-undang menjelaskan mengenai sanksi bagi pelanggar baik itu pemilih, peserta ataupun penyelenggara pemilu.

9. Bagian pendanaan

Bagian ini Undang-undang menjelaskan mengenai pengaturan pendanaan untuk kampanye dan partai politik.

10. Bagian ketentuan penutup

Bagian ini menjelaskan mengenai pengaturan berlakunya undang-undang pemilu serta ketentuan akhir mengenai pelaksanaan pemilu.

Didalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu terdapat salah satu pasal yang sangat membuka peluang bagi mantan korupsi untuk dapat mendaftarkan diri kembali menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum yaitu pasal 240 ayat 1 huruf g yang berbunyi "*Bahwa bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*". Dapat ditarik pembahasan bahwa regulasi yang ada di Indonesia dapat membuka peluang sehingga partai-partai politik di Indonesia mendaftarkan nama-nama calon

anggota legislatif baik yang sudah pernah dijatuhi hukuman pidana terkait kasus korupsi untuk maju dalam pemilu.⁶¹

Sebelumnya terdapat regulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan kebijakan dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pasal 60 ayat 1 huruf g dan j yang mengatur mengenai larangan terhadap mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual anak dan bandar narkoba untuk maju sebagai calon legislatif. Oleh karena itu terdapat seseorang yang mengajukan gugatan terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Agung karena kebaratan atas PKPU tersebut yang dimana terdapat kata “*narapidana korupsi*”.

Oleh karena itu, penggugat sangat dirugikan sebab penggugat adalah seorang mantan terpidana korupsi yang telah menjalani masa hukuman dan ingin mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif (DPD) namun terhalangi oleh PKPU tersebut sehingga Mahkamah Agung melakukan uji materil terhadap PKPU Nomor 14 Tahun 2018 dan menetapkan dan memutuskan pada putusan Nomor 30P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 bahwa PKPU Nomor 14 Tahun 2018 yang dimana ketentuan huruf j harus dihapuskan (mantan narapidana korupsi) karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 240 ayat 1 huruf g.⁶²

Putusan Mahkamah Agung ini menjadi landasan pendukung dibalik Undang-Undang pemilu khususnya pada pasal 240 ayat 1 huruf g karena melarang mantan terpidana korupsi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana mereka masih mempunyai hak politik untuk dipilih dan memilih yang tertuang didalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan “*Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang bebas, jujur, dan adil.*”

Kemudian, bertentangan juga dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D UUD 1945 sehingga setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung maka PKPU Nomor 14 Tahun 2018 dirubah

⁶¹ Alvin Fauzi, Haryadi, “*Pro Dan Kontra Terhadap Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif*,” (Jurnal Politik Indonesia Vol.6 No.2): 62.

⁶² Irma Anisti Lusiana, Sri Redjeki Slamet, “*Legitimasi Mantan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif*” (Jurnal ICA of LAW Vol.3, No.1.2022): 94-95.

menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan dirubah kembali menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terdapat pasal 11 huruf g yang menjelaskan “*Calon anggota legislatif mantan narapidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon legislatif kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana*”.⁶³

Setelah itu terdapat pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materil Pasal 240 ayat 1 huruf g, kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkiat kriteria atau syarat bagi mantan terpidana korupsi apabila ingin kembali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dengan putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 yang menjadi dasar penguat PKPU Nomor 10 tahun 2023 yang menyatakan “*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.*” Putusan ini menambah persyaratan bagi mantan napi yang ingin berpartisipasi dalam pemilu, dengan tujuan memperoleh calon yang memiliki integritas, kejujuran, serta prinsip kebersihan dan keadilan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.⁶⁴

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi rakyat mempunyai hak suara untuk memberikan pengaruhnya pada pemilihan umum yang dimana seharusnya ini menjadi kegiatan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan nama-nama calon anggota legislatif yang tidak memiliki rekam jejak tidak baik, karena pada dasarnya masyarakat menginginkan para calon

⁶³ Ibid, 96.

⁶⁴ Putusan MKRI, *Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf

anggota legislatif yang terpilih nantinya akan melakukan peran yang memadai dan dihindarkan dari pilihan yang pernah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat selalu disuguhkan dengan berita dari media massa bahwa betapa banyaknya anggota dewan yang terlibat korupsi yang pada dasarnya dalam pemilihan bukan memilih para calon yang berkualitas tetapi para calon yang track recordnya buruk sehingga menimbulkan kejadian seperti ini.⁶⁵

Pada contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan berulang oleh Ridwan Mukti mantan Gubernur Bengkulu yang menjabat pada tahun 2016-2021 yang berasal dari partai Golkar, saat setahun menjabat mantan gubernur ini terjaring OTT KPK pada tahun 2017 karena kasus fee proyek pembangunan peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong dan divonis 8 tahun penjara setelah itu bebas pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Bupati Musi Rawas selama 2 periode dengan masa bakti 2005-2010 kemudian dipilih kembali untuk kedua kalinya pada tahun 2010 dengan masa bakti 2010-2015, mantan Gubernur ini kembali terjatuh kasus korupsi dan kembali ditangkap oleh kejaksaan tinggi Sumatera Selatan tahun 2025 dengan kasus perizinan penguasaan lahan perkebunan sawit di Kabupaten Musi Rawas seluas 5.974,90 hektar untuk perusahaan PT. DAM pada saat jabatan tahun 2005-2015 yang merugikan negara besar-besaran.⁶⁶ Berikut penyajian data mantan korupsi mencalonkan diri kembali pada pemilu 2024:

Tabel 1. Identifikasi Eks-Narapidana Korupsi pada Daftar Bakal Calon Legislatif Pemilu 2024

DPD RI

No	Nama	Daerah Pemilihan	No Urut	Perkara Korupsi
1	Edi Agusdin	Bengkulu	1	Korupsi APBD Bengkulu 2003-2004

⁶⁵ Op.cit, Alvin Fauzi, 65.

⁶⁶ Denny Pratama, "Baru Dua Tahun Bebas, Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Kembali Jadi Tersangka Korupsi." (Kantor Berita RMOL.ID Republik Merdeka, 4 Maret 2025).

<https://www.rmolsumsel.id/baru-dua-tahun-bebas-mantan-gubernur-bengkulu-ridwan-mukti-kembali-jadi-tersangka-korupsi>

2	Patrice Rio Capella	Bengkulu	10	Menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumut
3	Cinde Laras Yulianto	Yogyakarta	3	Korupsi dana purna tugas
4	Emir Moeis	Kalimantan Timur	7	Suap proyek pembangunan PLTU Lampung
5	Ismeth Abdullah	Kepulauan Riau	8	Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2004
6	Samson Yasir Alkatiri	Maluku	13	Korupsi pengadaan obat-obatandi Dinas Kesehatan Seram bagian Timur
7	A Abd Waris Halid	Sulawesi Selatan	1	Korupsi penyelundupan 73 ribu ton gula

DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi

No	Nama	Tingkat Pencalonan	Daerah Pemilihan	Partai Politik	No Urut
1	Heri Baelanu	DPRD Kabupaten	Pandeglang 1	Golkar	6
2	Dede Widarso	DPRD Kabupaten	Pandeglang 5	Golkar	4

3	Edy Muklison	DPRD Kabupaten	Blitar 4	Perindo	1
4	Ferizal	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 1	PP P	2
5	Al Hajar Syahyan	DPRD Kabupaten	Tanggamus 4	PK S	5
6	Yohanes Marinus Kota	DPRD Kabupaten	Ende 1	Nasdem	8
7	Welhelmus Tahalele	DPRD Provinsi	Maluku Utara 3	Hanura	2
8	Warsit	DPRD Kabupaten	Bloro 3	Hanura	1
9	Hasanudin	DPRD Kabupaten	Banjarnegara 5	PP P	1
10	Bonar Zeitsel A	DPRD Kabupaten	Simalungun 4	Demokrat	8
11	Rahmanuddin DH	DPRD Kabupaten	Luwu Utara 1	Demokrat	4
12	Mad Muhizar	DPRD Kabupaten	Pesisir Barat 3	PDI P	2
13	Zulfikri	DPRD Kota	Pagar Alam 2	Perindo	1
14	Joni Kornelius Tondok	DPRD Kabupaten	Toraja Utara 4	Hanura	1
15	Yuridis	DPRD Kabupaten	Indragiri Hulu 3	Buruh	1
16	Eu K Lenta	DPRD Kabupaten	Morowali Utara 1	Golkar	9

17	Nasrullah Hamka	DPRD Provinsi	Jambi 1	PB B	10
18	Syaifullah	DPRD Provinsi	Kep Babel 1	Nasdem	7
19	Saparudin	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 1	PK B	2
20	Iwan Rahmawan	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 2	PP P	1
21	Fakhrur Rizal	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 2	PK B	1
22	Mukhaedy	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 1	Hanura	2

DPR RI

No	Nama	Daerah Pemilihan	Partai Politik	No Urut	Perkara Korupsi
1	Susno Duadji	Sumatera Selatan II	PK B	2	Korupsi dana pengamanan Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2009
2	Huzrin Hood	Kepulauan Riau	PK B	2	Korupsi APBD senilai Rp 4.3 M
3	Rino Lande	Jawa Timur V	PK B	7	Korupsi pengadaan sarana olahraga P3SON Hambalang
4	Yansen Akun E	Kalimantan Barat II	PK B	1	Korupsi pengadaan tanah TPA di Kecamatan Meliau

No	Nama	Daerah Pemilihan	Partai Politik	No Urut	Perkara Korupsi
5	Asep Ajidin	Sumatera Barat II	PDI P	4	Korupsi perluasan kebun gambir di Nagari Sialang.
6	Mochtar Mohamad	Jawa Barat V	PDI P	5	Korupsi suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada BPK.
7	Rokhmin Dahuri	Jawa Barat VIII	PDI P	1	Korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan
8	Al Amin N Nasution	Jawa Tengah VIII	PDI P	4	Suap alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.
9	Teuku Muhammad Nurlif	Aceh 1	Golkar	1	Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia pada 2004.
10	Syahasaddin	Jambi	Golkar	6	Korupsi dana Kwartir Daerah Pramuka Jambi periode 2011-2013.
11	Wendy Melfa	Lampung 1	Golkar	5	Korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang, Tarahan, Lampung Selatan
12	Iqbal Wibisono	Jawa Tengah 1	Golkar	2	Korupsi dana bantuan sosial di Wonosobo

13	A. M. Nurdin Halid	Sulawesi Selatan II	Golkar	1	Korupsi penggunaan dana bulog tahun 2004
14	Bernard Sagrim	Papua Barat Daya	Golkar	2	Korupsi dana hibah pemekaran Kabupaten Maybrat tahun 2009
15	Abdillah	Sumatera Utara 1	Nasdem	5	Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD
16	Eep Hidayat	Jawa Barat IX	Nasdem	1	Korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang tahun 2005-2008
17	R. Dikdik Darmika	Jawa Barat XI	Nasdem	9	Korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Garut tahun 2007
18	Sani Ariyanto	Jawa Tengah VIII	Nasdem	4	Korupsi dana pengawasan Pilkada Kabupaten Cilacap 2012
19	Rahudman Harahap	Sumatera Utara I	Nasdem	4	Korupsi dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan
20	Sandi Suwardi Hasan	Jawa Timur IV	Hanura	2	Korupsi dana kegiatan Bulan Berkunjung ke Jember
21	Wa Ode Nurhayati	Sulawesi Tenggara	Hanura	1	Kasus pencucian uang dan suap dana penyesuaian daerah dan infrastruktur daerah

No	Nama	Daerah Pemilihan	Partai Politik	No Urut	Perkara Korupsi
22	Evy Susanti	Jawa Barat III	Demokrat	5	Suap hakim dan panitera PTUN Medan
23	Lukas Uwuratuw	Maluku	Demokrat	4	Korupsi proyek pengadaan 6 kapal ikan di Dinas Kelautandan Perikanan
24	Thaib Armaiyn	Maluku Utara	Demokrat	1	Korupsi dana tak terduga pemerintah provinsi Maluku Utara tahun 2004
25	Hendra Karianga	Maluku Utara	Perindo	1	Korupsi pemberian kredit Bank BRI Ternate
26	Soleman Sikirit	Papua Barat	Perindo	1	-
27	Madini Farouq	Jawa Timur IV	PPP	3	Korupsi dana bantuan hukum dan dana operasional pimpinan DPRD

Sumber: AntiKorupsi.org

Dari data ini menunjukkan bahwa walaupun rekam jejaknya sudah buruk namun tidak menghalangi mereka untuk tetap maju pada pemilihan umum dengan harapan akan dipilih kembali oleh masyarakat sehingga partai politiknya pun mengusung dan mendaftarkan kembali menjadi calon anggota legislatif, berbagai cara dilakukan untuk membuat masyarakat yakin dan percaya untuk memilih mereka kembali. Terdapat beberapa sebab yang menjadikan korupsi selalu dilakukan, yaitu:⁶⁷

- 1) Pada awalnya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sangat krisis sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan korupsi karena ingin mempertahankan hidupnya tetapi lama kelamaan tujuan itu bukan lagi untuk mempertahankan hidupnya melainkan untuk memperoleh kemewahan hidup.

⁶⁷ Muhammad Nurul Irfan, "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 46.

- 2) Biaya politik yang tinggi harus dikeluarkan untuk maju dalam pemilihan umum dan untuk memenangkan pemilihan umum.
- 3) Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang serta budaya memberi imbalan dan gratifikasi.
- 4) Regulasi yang mengatur gagal memberikan efek preventif (jera) untuk para pelaku korupsi.
- 5) Sifat simbiosis mutualisme antara partai politiknya dengan kader yang dimana kader yang terpilih akan menjadi pusat pendanaan untuk partai politiknya.

Dari sebab-sebab ini yang menimbulkan mereka dapat mencalonkan kembali yaitu regulasi yang mengatur belum mempunyai efek jera terlebih hanya mendapatkan kurungan penjara, masa jeda hak politik selama 5 tahun setelah bebas dari penjara setelah itu mereka dapat mendaftar kembali dalam pemilu. Sehingga apabila dilihat dari status hukum bagi seorang mantan narapidana korupsi mereka adalah mereka masih menjadi subyek hukum dalam pemilihan umum dengan status hukum yang sah sehingga memberikan mereka kedudukan yang resmi dan memiliki kekuatan dalam hukum dalam mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif.

Penentuan status hukum mantan narapidana korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sejatinya undang-undang ini berfungsi untuk melindungi tiap-tiap hak asasi manusia agar tidak adanya deskriminasi dengan menjadikan hak dan kedudukan yang sama dimata hukum sehingga terlindungi hak nya dan kedudukannya pun sejahtera seperti dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM yang menjelaskan bahwa *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”* sehingga dapat disimpulkan yang didapat oleh mantan narapidana korupsi, yaitu :⁶⁸

- a. Kebebasan politik mencakup hak partisipasi aktif dalam pemilihan, baik sebagai pemilih maupun calon terpilih
- b. Hak setiap individu untuk bebas dari praktik-praktik yang bersifat diskriminatif
- c. Hak setiap warga untuk tidak diperlakukan secara semena-mena oleh pihak mana pun

⁶⁸ Op.cit, Irma Anisti Lusiana, Sri Redjeki Slamet, 98-99.

Undang-undang ini juga diperkuat dengan Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”* Serta Pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Namun masyarakat juga mempunyai hak partisipasi politik untuk memilih dan berhak mendapatkan calon-calon pemimpin pemerintah yang berintegritas, catatan kerja positif, bermoral, beretika dan dapat menjadi kepercayaan masyarakat dalam menjadi wakil rakyat.

Perbuatan korupsi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan menjadi landasan pendukung untuk PKPU Nomor 14 Tahun 2018 yang dimana pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa *“Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya”*, kemudian pasal 5 ayat 4 menegaskan kembali *“bahwa tidak boleh seseorang itu melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme”* yang selanjutnya diperjelas kembali dengan pasal 5 ayat 6 yang menjelaskan bahwa *“Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Dari penjelasan tersebut seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali bagi mantan koruptor untuk tidak maju kembali dalam pemilihan umum karena telah merusak kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat serta merugikan negara sehingga menimbulkan negara yang krisis orang yang berintegritas. Namun apabila dilihat dari semua penjelasan diatas pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan teori jenjang hukum (hierarki norma) Hans Kelsen dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap peraturan yang berlaku tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Dalam sistem perundang-

undangan Indonesia, terdapat tata urutan norma hukum yang bersifat hierarkis, dimana norma yang lebih rendah harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Undang-Undang 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus di dasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:⁷⁰

- a. Adanya tujuan yang jelas dan terarah
- b. Pembentukan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang
- c. Kesesuaian jenis peraturan dengan hierarki dan materi muatannya
- d. Memungkinkan untuk dilaksanakan secara efektif
- e. Memiliki manfaat dan hasil guna yang nyata
- f. Rumusan yang jelas dan tegas
- g. Proses pembentukan yang transparan

Berdasarkan analisis, ditemukan ketidakserasian antara ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan beberapa pasal dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), khususnya Pasal 1 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (4), dan Pasal 6. Pertentangan regulasi ini melanggar asas kesesuaian hierarki hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf c UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mensyaratkan harmonisasi antara jenis peraturan, tingkat hierarki, dan materi muatan. Dengan demikian, substansi Pasal

⁶⁹ Op.cit, Irma Anisti Lusiana, Sri Redjeki Slamet, 102.

⁷⁰ Op.cit, M Yahya Wahyudin, 71.

240 Ayat (1) Huruf g UU Pemilu tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip anti-KKN yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Negara bertujuan untuk membasmi orang-orang yang melakukan korupsi dengan berbagai cara agar tidak ada lagi kerugian negara besar-besaran namun dengan adanya dengan pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini mengakibatkan usaha yang dilakukan negara itu akan sia-sia karena orang-orang yang akan menjabat kembali orang-orang yang sudah pernah melakukan korupsi terlebih apabila melakukan korupsi kembali, negara dianggap gagal dalam menangani kejahatan yang luar biasa dengan regulasi yang mengatur hukuman untuk korupsi belum memberikan efek jera, seperti belum disahkannya hukuman mati untuk para koruptor karena terhalangi dengan hak asasi manusia dan hukuman perampasan aset yang hingga sekarang belum disahkan.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif

Menurut fiqh siyasah yang merupakan ilmu untuk mempelajari mengenai politik dan pemerintahan dengan mengartikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama yang diajarkan dalam ajaran Islam yang dapat disamaartikan dengan penggelapan atau dalam Islam itu *ghulul* yang artinya pengkhianatan dalam pembagian harta, baik harta rampasan perang maupun kekayaan lainnya dan disamaartikan sebagai *al-ghashab* (tindakan mengambil yang bukan haknya) atau *al-fasad fi al-ard* (mencerminkan kerusakan atau kehancuran yang terjadi di bumi karena praktik korupsi).

Sederhananya, semua tindakan tersebut dianggap tercela sehingga pelakunya tidak layak menjadi *khalifah* yang memimpin umat kepada keselamatan baik di dunia dan akhirat. Dengan demikian, fiqh siyasah menekankan bahwa bakal calon pemimpin harus bebas dari catatan perilaku tercela, terutama terkait dengan korupsi dalam segala bentuknya.⁷¹ Dalam kajian fiqh siyasah (hukum politik Islam), kepemimpinan dikenal dengan berbagai istilah seperti *Khalifah*, *Imamah*, *Imarah*, *Sultan*, dan *Mulk*. Khusus untuk konsep pemerintahan atau ketatanegaraan dalam Islam, umumnya digunakan istilah *Khalifah* atau *Imamah*. Secara historis, gelar Khalifah

⁷¹ Fitri Rahma Yani dkk, *Pemberantasan Korupsi Menurut Fiqh Siyasah*. (Jurnal Sains Student Research Vol.1, No.2 Desember 2023): 1054.

diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang juga sering disebut sebagai *Amir al-Mu'minin* (pemimpin orang-orang beriman).

Para ulama klasik memiliki pandangan berbeda tentang konsep khilafah. Ibnu Khaldun dalam karyanya *Al-Muqaddimah* mendefinisikan khilafah sebagai suatu bentuk kepemimpinan, sementara Al-Mawardi memandang khilafah sebagai kemampuan untuk melanjutkan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan duniawi. Dalam perspektif ini, seorang Khalifah dipahami sebagai wakil Allah di bumi yang diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan, dengan kewajiban menegakkan perintah-perintah Allah dan mencegah segala larangan-Nya.⁷²

Al-Mawardi menekankan bahwa seorang kepala negara haruslah seorang mujtahid, hal ini disebabkan karena pemimpin akan menghadapi berbagai persoalan yang muncul terutama ketika terjadi perbedaan antara masyarakat dengan pejabat, sehingga sehingga untuk memungkinkan pemimpin harus memiliki kemampuan ijtihad. Selain itu, pemimpin bertanggung jawab untuk memilih dan menugaskan para qadhi yang juga harus memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid mampu memilah dan menentukan pendapat mana yang lebih kuat ketika terjadi perbedaan pandangan di kalangan qadhi (hakim). Sejalan dengan perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat dan kompleksitas kehidupan modern yang terus berkembang, timbul berbagai persoalan kontemporer yang belum pernah dijumpai pada masa sebelumnya.

Pentingnya ijtihad tidak dapat dipungkiri mengingat dinamika masyarakat yang terus berkembang dan berubah. Al-Mawardi menegaskan bahwa seorang pemimpin negara harus memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid guna menjawab tantangan zaman ini. Seorang kepala negara diharuskan menguasai hukum Islam beserta prinsip-prinsip dasarnya, serta memahami berbagai disiplin ilmu hukum terkait. Meskipun karya-karya ulama klasik telah memberikan dasar yang kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan, setiap era memiliki karakteristik, realitas, dan tantangan tersendiri yang khas.⁷³

⁷² Tofa Fidyansyah dan Siti Ngainnur Rohmah, *Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah*. (Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 8 No. 2, 2021): 565.

⁷³ Ibid, 566.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Al-Mawardi merumuskan delapan kriteria pokok bagi seorang pemimpin yang ideal:

1. Memiliki sifat adil dalam pengertian yang komprehensif
2. Mempunyai kapasitas keilmuan untuk melakukan ijtihad dalam memecahkan berbagai persoalan hukum
3. Kondisi fisik yang baik, khususnya pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bicara untuk menunjang pelaksanaan tugas
4. Kesehatan jasmani yang memadai agar tidak menghambat mobilitas dan ketangkasan dalam bertindak
5. Kemampuan mengelola urusan publik dan menjaga kemaslahatan umum
6. Sikap tegas dan keberanian dalam membela rakyat, mempertahankan wilayah, serta menghadapi ancaman
7. Berasal dari keturunan Quraisy
8. Kualifikasi sebagai ahli ijtihad menjadi syarat utama mengingat beratnya tanggung jawab kepemimpinan negara yang membutuhkan wawasan yang luas.
9. Syarat ahlul ijtihad bagi calon kepala negara merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai kepala negara sangatlah berat untuk dilaksanakan kalau tidak mempunyai ilmu yang luas.⁷⁴

Dari syarat-syarat diatas ditunjukkan bahwa seorang pemimpin itu mulia sekaligus beresiko dan juga harus selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya sehingga tidak memperkaya diri (Korupsi) karena Pada hakikatnya, tindakan korupsi merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan yang diucapkan atas nama Allah SWT, sehingga pelakunya sudah tidak pantas lagi memegang tampuk kepemimpinan atau menganggap dirinya lebih mulia daripada rakyatnya. Apalagi, masih terdapat kandidat lain dengan rekam jejak kepemimpinan yang lebih baik yang dapat dipilih dalam proses pemilihan.

Sejarah kepemimpinan Islam sejak era Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin mencatat teladan kesederhanaan yang luar biasa, yang menjadi faktor pendorong kemajuan peradaban Islam. Kesederhanaan ini bersumber dari kesadaran bahwa setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan segala kebijakannya di hadapan Allah SWT. Al-Ghazali

⁷⁴ Ibid, 567.

mengembangkan konsep kepemimpinan ideal yang terinspirasi dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, meliputi tiga aspek utama kecerdasan intelektual yang komprehensif, penguasaan ilmu agama yang mendalam, serta akhlak yang luhur. Konsep ini lahir dari refleksi kritis Al-Ghazali terhadap realitas kepemimpinan pada masa Dinasti Saljuk yang mengalami kemerosotan akibat konflik perebutan kekuasaan, instabilitas politik, serta berbagai penyimpangan seperti praktik korupsi, nepotisme, ketidakadilan, penyuapan, dan tindakan represif.

Menurut perspektif Al-Ghazali, seorang pemimpin ideal harus memiliki tiga keunggulan utama dibandingkan anggotanya. Pertama, kapasitas kekuasaan yang mencakup aspek kekuatan fisik, legitimasi otoritas, dan kewenangan hukum untuk memimpin, mengarahkan, serta memotivasi bawahan. Kedua, kharisma kepemimpinan yang bersumber pada kelebihan moral, keunggulan karakter, dan keutamaan pribadi sehingga mampu mengorganisir dan menumbuhkan kepatuhan. Ketiga, kemampuan kecakapan yang meliputi kapasitas intelektual, kapabilitas teknis, kecakapan sosial, serta berbagai kemampuan khusus yang melebihi standar anggota biasa.⁷⁵

Menurut Al-Ghazali terdapat syarat untuk menjadi pemimpin, yaitu:⁷⁶

1. Pokok Keimanan

Al-Ghazali menegaskan bahwa keyakinan manusia bersumber dari iman yang kokoh, yang tidak menyisakan ruang bagi keraguan maupun kesalahan. Menurut pandangannya, praktik beragama berfungsi sebagai penyempurna tingkat keimanan seseorang, meskipun pengucapan syahadat secara lisan telah menjadi bukti formal keislaman di hadapan sesama makhluk.

2. Pokok Keadilan.

Terdapat beberapa point penting mengenai pokok keadilan ini, seperti:

a. Tidak Berbuat Dzalim

Pokok utama dalam menghindari kezaliman adalah menyadari sepenuhnya bahwa kekuasaan merupakan anugerah dari Allah SWT. Siapa pun yang menjalankan kekuasaan dengan

⁷⁵ Ade Afrinsyah, *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*. (Jurnal NALAR. Vol 1, No 2, Desember 2017): 82-83.

⁷⁶ Erna Yunita, Saiful Falah dan Milahtul Latifah, *Analisis Konsep Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Imam Al Ghazali (At-Tibru Masbuk Fii Nashihati Al-Muluk)*. (Al Munadzomah: Jurnal Mnaajemen Pendidikan Islam. Vol.2. No.2, Mei 2023): 82-84.

penuh tanggung jawab akan meraih kebahagiaan abadi yang tak tertandingi. Sebaliknya, mereka yang menyalahgunakan amanah kekuasaan dengan mengabaikan kewajiban dan merendahkan kebaikan sesama, akan menghadapi penderitaan kekal yang berujung pada pengingkaran terhadap nikmat Allah, melainkan kufur kepada Allah

b. Dekat dengan ulama

Stabilitas kekuasaan seorang pemimpin hanya dapat terjaga apabila bersinergi dengan para ulama yang membimbingnya menuju keadilan sekaligus menyadarkannya akan berbagai konsekuensi tindakan.

c. Mendidik

Dapat mendidik anak-anak, teman, anggota maupun orang lain.

d. Jangan sombong

Sikap arogan sering melekat pada para pemimpin, padahal kesombongan hanya akan melahirkan tindakan-tindakan yang zalim dan tidak manusiawi.

e. Jangan berkhianat

Berlatihlah berempati dengan memposisikan diri sebagai rakyat biasa, dan perlakukan masyarakat layaknya raja. Apa yang tidak kau sukai untuk dirimu, jangan pernah kau lakukan kepada mereka.

f. Jangan mengabaikan kebutuhan masyarakat

Jangan pernah menelantarkan urusan rakyat yang membutuhkan. Segera penuhi kebutuhan umat Islam yang datang memohon bantuan, karena menolong mereka lebih utama daripada menjalankan ibadah sunnah sekalipun.

g. Jangan serakah

Hindari gaya hidup mewah dan konsumtif dalam berbusana maupun menyantap makanan. Bersikaplah sederhana dalam segala hal, karena keadilan sejati hanya bisa terwujud dengan sikap qana'ah (merasa cukup).

h. Tidak otoriter

Jangan bersikap keras dan mudah emosi terhadap rakyat. Perlakukan mereka dengan kasih sayang, karena pemimpin yang tidak penyayang tidak akan mendapat rahmat dari Allah.

i. Mencintai agamanya

Seorang pemimpin wajib menjadikan kecintaan pada agama sebagai motivasi utama dalam setiap kebijakannya, semata untuk meraih ridha Ilahi.

j. Tidak mencari keridhaan rakyat yang tidak sesuai dengan syariat

Jangan pernah mengupayakan kepuasan rakyat dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan persyaratan kepemimpinan dalam Islam, dapat dipahami bahwa pemimpin yang paling otentik adalah mereka yang menggabungkan kapasitas sebagai ulama dan intelektual. Dalam dinamika sosial politik umat Islam, model kepemimpinan ini dipandang sebagai figur yang mulia, suci, dan sakral yang menjadi pusat penyebaran nilai-nilai Islam serta sumber penafsiran Al-Qur'an terhadap berbagai masalah kekinian. Karakteristik kepemimpinan Islam memiliki keunikan tersendiri, karena bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mewujudkan hal ini, terdapat sejumlah sifat esensial yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh seorang pemimpin muslim dalam menjalankan amanahnya, yaitu:⁷⁷

1. *Al- 'Ilm* (Memiliki landasan ilmu yang kuat).
2. *Mukhlis* (Memiliki ketulusan dan keikhlasan)
3. *Amil* (Memiliki etos kerja yang tinggi)
4. *Mujahid* (Memiliki semangat perjuangan).
5. *Mutady* (Memiliki kesedian berkorban)
6. *Mutajarrid* (Memiliki komitmen total)
7. *Musabit* (Memiliki keteguhan prinsip)

Seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang

⁷⁷ Opcit, 90-91.

dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi”.

Dan dijelaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Islam muncul sebagai gerakan pembebasan yang secara aktif melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, bukan sebagai alat justifikasi bagi sistem yang menciptakan kesenjangan dan pemerasan. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam perlu diintegrasikan dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam memandang persoalan korupsi. Konsep *al-'adalah* (keadilan) menempati posisi sentral dalam ajaran Islam. Inilah yang mendasari mengapa tujuan utama *tashr'i* (*maqasid al-ahkam al-shar'iyah*) adalah *rahmat li al-'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Wujud nyata rahmat ini terimplementasi melalui pembinaan individu (*tahzib al-fard*) untuk memuliakan martabat manusia, penegakan keadilan di masyarakat (*iqamat al-'adl fi al-jama'ah*), serta realisasi kemaslahatan umum (*tahqiq al-masalih*).⁷⁸

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

⁷⁸ Busyro, “*Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta Timur : Kencana 2019), 109.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, seorang pemimpin yang terpilih harus mampu menjamin terpenuhinya lima kebutuhan pokok manusia yang dikenal sebagai *al-dharuriyyah al-khams* (lima kebutuhan primer), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek ini merupakan kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia dikenal dengan *Maqashid Syariah* yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.⁷⁹ Dalam masalah ini jika dikaitkan dengan *maqashid syariah* maka yang paling terikat yaitu memelihara agama dan memelihara harta.

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Surat Muhammad ayat 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*

Menurut penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli, ayat tersebut menggambarkan pengaruh kekuatan iman dalam diri seseorang. Seseorang yang memiliki keimanan yang kokoh akan terdorong untuk senantiasa menegakkan syariat Islam dengan motivasi yang ikhlas semata-mata karena Allah SWT, tanpa mengharapkan penilaian atau pujian dari sesama manusia.⁸⁰

Anggota legislatif merupakan anggota yang mempunyai sebuah kekuasaan dan kewenangan dalam membuat suatu regulasi sehingga diperlukannya orang-orang yang adil, jujur, dan berkompeten adalah salah satu dari karakter seseorang yang beriman kuat untuk menjalankan suatu kekuasaan atau kewenangan. Maka dari itu apabila tercapainya suatu iman yang kuat, memelihara syariat agama akan berjalan.

⁷⁹ Ibid, 114.

⁸⁰ Sunatullah, *Tafsir Syekh Sya'rawi Surat Muhammad 7 Maksud Menolong Agama Allah*. (Sanad Media, Januari 2022). <https://sanadmedia.com/artikel/tafsir-syekh-syarawi-surat-muhammad-7-maksud-menolong-agama-allah/>

2. Memelihara Harta (*hizf al-mal*).

Dalam maqashid syari'ah Memelihara harta yaitu pemeliharaan, pengelolaan, dan penggunaan harta secara adil dan sesuai dengan syariat Islam, seperti:⁸¹

a. Penghasilan yang halal

Memelihara harta dalam arti ini adalah menghasilkan uang atau pendapatan yang dihasilkan dengan cara yang baik atau halal yaitu dengan usaha yang bertentangan dengan hukum dan prinsip hukum Islam. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menjauhi sumber-sumber pendapatan yang haram seperti riba, judi maupun korupsi.

b. Mengelola harta dengan bijak

Memelihara harta dalam arti ini adalah mengelola pendapatan dengan terstruktur untuk merancang masa depan dan menghindari penggunaan harta ke hal-hal yang tidak bermanfaat.

c. Pencegahan penggunaan harta

Memelihara harta dalam arti ini adalah mencegah perbuatan yang merugikan orang banyak dalam hal harta seperti penyelewengan uang atau penggelapan uang karena mengikuti nafsu untuk memperkaya diri.

Dari penjelasan diatas maka terdapat potensi mudharat apabila salah seorang anggota legislatif merupakan mantan terpidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman pidana yaitu seperti:⁸²

1. Resiko akan terjadinya korupsi kembali
2. Menurunnya kepercayaan publik (rakyat) kepada kinerja pemerintah
3. Rakyat semakin apatis terhadap politik karena menganggap politik sebagai dunia yang tidak bermoral.
4. Program-program pemerintah yang dijalankan untuk rakyat tidak berjalan
5. Angka kemiskinan meningkat
6. Terbengkalainya pembangunan

⁸¹ Amanda Dea Pritasari, *Kontroversial Rendahnya Hukuman Koruptor Dilihat Dari Perspektif Maqashid Syariah*. (Rio Law Jurnal, Vol.5, No.1, 2024): 85.

⁸² Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya*. (Cipta.Karya.Berdaya, Oktober 2023). <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>

C. Analisis

Menurut analisis peneliti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkhususnya pada pasal 240 ayat 1 huruf g yang membuka peluang bagi mantan koruptor dapat andil dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilihan umum 2024 merupakan suatu ketidakadilan, karena dalam faktanya di Indonesia masyarakat dalam melamar pekerjaan diwajibkan mempunyai surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang berlaku selama 6 bulan. Apabila dalam surat keterangan tersebut terdapat rekam jejak yang buruk maka akan sulit mendapatkan pekerjaan karena patokan kriteria yang ada di negara ini adalah seseorang yang baik terbebas dari tindak kriminal, namun mantan koruptor yang sudah pasti memiliki rekam jejak buruk dalam SKCK nya tetapi masih dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif setelah menjalani hukuman pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Oleh karena itu, ini merupakan ketidakadilan yang merugikan negara ataupun rakyat karena apabila mereka menduduki kembali kursi anggota legislatif, maka akan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dimana hukum di negara indonesia tajam kebawah dan tumpul keatas, yang pada faktanya orang yang korupsi hanya dipidana penjara dengan hukuman yang ringan namun masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana ringan dipidana dengan hukuman yang berat serta tidak adanya regulasi yang memberikan efek jera bagi koruptor untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Seseorang yang telah merugikan negara bahkan telah menjalani hukuman pidana merupakan seseorang yang cacat moral yang bisa kapan saja dapat mengulangi kembali perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat 1 huruf g juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme merupakan produk hukum yang dilahirkan untuk menanggulangi negara agar bebas dari praktik kotor yang tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara tetapi dapat juga dilakukan oleh para pebisnis. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dibuat karena adanya tuntutan kepada pemerintah agar tata kelola pemerintahan lebih transparan dan terhindar dari praktik KKN. Namun, peran undang-undang ini seolah diabaikan oleh negara ataupun para pejabat, para petinggi dan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan yang pada faktanya masih bermunculan berita yang memuat penangkapan seseorang yang korupsi sehingga pada kenyataannya yang terjadi masih

banyaknya korupsi di Indonesia yang semakin hari semakin memprihatinkan walaupun terdapat undang-undang yang mengatur agar penyelenggaraan negara bebas dari KKN.

Adapun syarat-syarat menjadi anggota legislatif baik itu DPD, DPR, DPRD Provinsi/Kota sudah diatur dalam pasal 181 dan 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu:⁸³

- a) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- f) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- g) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- h) sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
- i) terdaftar sebagai Pemilih
- j) bersedia bekerja penuh waktu, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah dan atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
- k) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

⁸³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 181

dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- l) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah serta bada yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- m) mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan
- n) mencalonkan hanya untrk 1 (satu) daerah pemilihan
- o) dan mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dari persyaratan diatas maka bagi seseorang yang memiliki hukuman 5 tahun penjara atau lebih maka diharuskan mengemukakan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan narapidana, dan mendapatkan hukuman tambahan berupa masa jeda politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman pidana penjara. Sedangkan, bagi yang hukumannya dibawah 5 tahun maka diharuskan juga untuk mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan narapidana karena pengungkapan ini penting untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang jujur kepada pemilih. Hal ini juga sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam proses demokrasi dan pencalonan anggota legislatif. Namun, secara hukum mantan narapidana dengan hukuman di bawah 5 tahun biasanya tidak dilarang secara eksplisit untuk mencalonkan diri, tetapi kewajiban untuk mengungkapkan statusnya tetap menjadi bagian dari etika dan aturan administrasi pencalonan dan tidak ada masa jeda politik selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman pidana penjara.

Masa jeda politik selama 5 tahun bagi yang hukumannya 5 tahun atau lebih merupakan suatu keputusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang bertujuan bagi mantan koruptor adalah untuk memberikan kesempatan rehabilitasi dan pemulihan kepercayaan publik sebelum mereka kembali aktif dalam politik, sekaligus sebagai mekanisme pencegahan agar tidak terjerumus kembali ke korupsi dan memastikan calon yang maju memiliki integritas yang lebih baik. Namun, baik seseorang itu telah dipidana penjara dibawah 5 tahun atau lebih dari 5 tahun atas kasus korupsi itu sama saja dengan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi sebab mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh wakil rakyat, dan mantan koruptor yang kembali ke legislatif berisiko mengulangi praktik korupsi karena pola

perilaku dan jaringan yang sudah terbentuk. Hal ini dapat memperkuat budaya korupsi dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara sistemik.

Kemudian analisis selanjutnya yaitu makna dari dasar pemikiran (filosofis, normatif dan sosial) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu:⁸⁴

1. Landasan Filosofis (Dasar Pemikiran dan Cita-Cita)

Landasan filosofis menjawab pertanyaan “*mengapa*” dan “*untuk apa*” undang-undang ini dibuat, yaitu:

- a. Undang-undang ini merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang tercantum dalam pancasila, khususnya sila Ke-4 “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan*”. Sehingga apabila berdasarkan dari sila tersebut, pemilihan umum merupakan perwujudan nyata dari sila ini di mana rakyat secara langsung dan bijaksana memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian, tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4 “*Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat*” Sehingga, berdasarkan isi dari alinea ke-4 tersebut Pemilu adalah instrumen utama untuk mewujudkan cita-cita negara berkedaulatan rakyat.
- b. Pemilu merupakan pilar utama dari sistem demokrasi. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, keadilan, dan partisipasi harus tercermin dalam setiap aspek penyelenggaraannya. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan berkualitas.
- c. Pemilu yang diselenggarakan secara serentak (memilih Presiden atau Wakil Presiden dan anggota legislatif pada hari yang sama) bertujuan untuk memperkuat integrasi bangsa. Ini meredakan potensi konflik sosial yang bisa terjadi jika pemilu dilakukan secara terpisah dan menghemat anggaran negara.

⁸⁴ Feri Amsari dkk, *Konstitusionalitas Dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024* (Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022), 12.

- d. Undang-undang ini dibangun atas filosofi untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak (penyelenggara, peserta, dan pemilih) serta menjamin terwujudnya keadilan dalam proses kompetisi

2. Landasan Normatif (Dasar Hukum Formal)

Landasan normatif menjawab pertanyaan “*atas dasar apa*” undang-undang ini dibentuk yang merupakan pijakan hukum formal yang memberikan mandat dan legalitas. Landasan ini meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada Pasal 22E yang menjadi landasan normatif yaitu memerintahkan penyelenggaraan pemilu yang dijelaskan pada ayat (1) “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”, Ayat (2) “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”, Ayat (6) “*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*” Inilah mandat konstitusional untuk membentuk undang-undang Pemilu.

b. Ketetapan MPR

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tap MPR ini menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan, di mana undang-undang harus berdasar pada UUD 1945.

c. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi pedoman dalam proses perancangan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan undang-undang pemilu agar memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, dan keterbukaan.

d. Undang-Undang sebelumnya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga merupakan revisi dan konsolidasi dari beberapa undang-undang pemilu sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk menciptakan harmonisasi dan menyelesaikan masalah dalam implementasinya.

3. Landasan Sosial (Dasar Kemasyarakatan)

Landasan sosial menjawab pertanyaan “*bagaimana kondisi masyarakat yang melatarbelakangi*” pembentukan undang-undang ini, sehingga berkaitan dengan realitas, nilai, dan harapan masyarakat. Landasan ini meliputi:

a. Tuntutan Reformasi 1998:

Gerakan reformasi menuntut penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan bebas dari kecurangan seperti pada era Orde Baru. Undang-undang Pemilu terus disempurnakan untuk memenuhi aspirasi reformasi ini.

b. Dinamika dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Indonesia yang semakin melek informasi dan kritis menuntut sistem pemilu yang dapat dipercaya dan mampu menghasilkan pemimpin yang legitimate. Tekanan dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan publik untuk perbaikan sistem pemerintahan sangat mempengaruhi perumusan undang-undang ini.

c. Pengalaman Empiris Pemilu Sebelumnya

Undang-undang ini lahir dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya (2004, 2009, 2014). Berbagai masalah seperti panjangnya proses, tingginya biaya, sengketa hasil pemilu, dan potensi konflik horisontal menjadi pertimbangan sosial untuk membuat sistem yang lebih efisien dengan pemilu serentak dan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

d. Kebutuhan akan Stabilitas Politik

Masyarakat menginginkan iklim politik yang stabil agar pembangunan ekonomi dan sosial dapat berjalan. Pemilu serentak diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dengan menyatukan berbagai momentum politik dalam satu periode, mengurangi polarisasi yang berkepanjangan, dan memperkuat sistem presidensial.

e. Perkembangan Teknologi Informasi

Masyarakat yang semakin terdigitalisasi membutuhkan sistem pemilu yang adaptif, termasuk dalam hal pendataan pemilih, sosialisasi, dan transparansi penghitungan suara. Undang-undang ini mulai mengakomodir penggunaan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas proses pemilu.

Berdasarkan makna dari dasar pemikiran tersebut, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang merupakan undang-undang yang digunakan untuk tameng pengkhianat negara dengan adanya pendapat yang menyatakan “*larangan mencalonkan diri adalah pelanggaran HAM*” itu adalah suatu pendapat yang berbahaya karena tidak sejalan dengan fondasi HAM hak datang dengan tanggung jawab. HAM mengutamakan hak politik individu yaitu mantan koruptor dengan mengabaikan hak masyarakat untuk dipimpin oleh wakil rakyat yang bersih, jujur, dan amanah adalah sebuah keharusan, rakyat memiliki hak asasi untuk memiliki pemerintahan yang bebas dari korupsi, sebuah hak yang secara langsung dilanggar oleh para koruptor. Dengan memulihkan hak politik mantan koruptor justru merupakan pelanggaran ham terhadap rakyat yang telah dirugikan dan memberikan hak politik kepada mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dianggap dapat merusak citra dan integritas lembaga legislatif. Hal ini karena publik melihat adanya potensi kembalinya praktik korupsi yang sebelumnya dilakukan oleh mantan narapidana serta bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dimana Kebijakan ini dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Jika mantan koruptor dapat kembali berkuasa, maka efek jera yang diharapkan dari hukuman pidana menjadi kurang efektif.

Selanjutnya, menganalisis menyamakan korupsi dengan pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam, yaitu dalam bentuk menyamakan hukumannya yang memiliki syarat-syarat untuk memenuhi hukuman potong tangan, yaitu:

1. Nishab (Nilai Minimum)

Barang yang dicuri harus mencapai nilai tertentu (menurut berbagai mazhab, setara dengan 1/4 dinar emas atau sekitar 1-3 gram emas).

2. Kepemilikan Sempurna

Barang yang dicuri harus bukan milik si pencuri dan diambil dari tempat penyimpanan yang layak (*hirz*).

3. Tidak Ada Keraguan

Tidak ada sedikit pun keraguan (*shubhat*) bahwa itu adalah pencurian. Misalnya, jika si pelaku merasa berhak atas barang itu, atau ada unsur paksaan, maka hukuman potong tangan tidak berlaku.

4. Tidak dalam Situasi Darurat

Pencurian tidak dilakukan dalam keadaan sangat membutuhkan, seperti kelaparan.

Korupsi adalah bentuk pencurian yang lebih berbahaya dan pantas dihukum potong tangan karena memenuhi syarat-syarat hukuman potong tangan, yaitu:

1. Nilai yang dicuri

Korupsi biasanya melibatkan uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar, jauh melebihi nishab pencurian serta mengambil uang rakyat dengan kesadaran untuk kepentingan pribadi tanpa adanya paksaan ataupun dalam keadaan darurat.

2. Pelaku

Korupsi dilakukan oleh orang yang dipercaya (*al-amin*), yang justru seharusnya menjaga amanah tersebut, dan orang yang korupsi tidak ada keraguan untuk menggelapkan uang rakyat dalam jumlah besar yang merupakan suatu pengkhianatan yang dianggap lebih keji.

3. Dampak

Dampak korupsi tidak hanya pada satu orang, tetapi pada masyarakat luas yaitu merusak infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sehingga korupsi lebih berbahaya dan layak dikategorikan sebagai “*pencurian*” dalam makna luas dan dikenai hukuman yang sama atau bahkan lebih berat. Dalam fiqih siyasah apabila dikaitkan dengan kriteria pemimpin dalam Islam yang ideal seperti yang dijelaskan oleh Al-Mawardi yaitu salah satunya sehat mata, lisan, badan dan telinga maka apabila seseorang telah dikenai hukuman potong tangan maka seseorang itu tidak lagi sehat dalam artian kondisi fisik yang tidak sempurna sehingga tidak lagi termasuk dalam kriteria pemimpin yang ideal. Oleh karena itu, seharusnya seseorang mantan koruptor tidak layak menjadi pemimpin bagi rakyatnya termasuk menjadi anggota legislatif karena sudah termasuk kedalam cacat moral bahkan cacat fisik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pemikiran kebijakan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 membolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024 yaitu adanya putusan dari Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 yang menguji materiil PKPU No 14 Tahun 2018 dengan hasil putusan menghapus frasa *larangan mantan terpidana korupsi* karena bertentangan dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang HAM, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 UUD 1945, mengganti PKPU menjadi PKPU No 10 Tahun 2023, kemudian dilihat dari hierarki perundang-undangan maka undang-undang pemilu lebih tinggi kedudukannya dari PKPU
2. Pandangan fiqh siyasah terhadap mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, berdasarkan pendapat para ulama seperti Al Mawardi yang menyebutkan kriteria pemimpin yang ideal yaitu: 1. Adil; 2. Punya ilmu yang dapat melakukan ijtihad; 3. Sehat mata, lisan, badan dan telinga; 4. Pandai; 5. Berani dan tegas; 6. Keturunan qiraisy dan; 7. Ahlul ijtihad. Syarat tersebut menjadi dasar untuk pemimpin dalam membawa rakyat ke kemaslahatan dan dapat menghadapi persoalan terutama saat adanya perselisihan antara rakyat dan pejabat, dapat membedakan mana yang benar dan salah serta dapat menyelesaikan persoalan masalah baru yang muncul.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu:

1. Revisi undang-undang pemilu khususnya pada pasal 240 ayat 1 huruf g yang dapat membuka celah bagi mantan terpidana korupsi dapat ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, terlebih pada pasal itu membolehkan mantan terpidana yang sudah melewati masa hukumannya 5 tahun seharusnya terlepas dari lama hukumannya mantan

terpidana ataupun mantan koruptor dilarang untuk dapat mencalonkan diri kembali pada pemilihan umum.

2. Perkuat regulasi untuk tidak memberikan celah mantan narapidana korupsi maju dipemilu.
3. Gunakan pendekatan agama sebagai bentuk arahan untuk menjunjung moral, iman dan pengajaran bahwa koruptor dalam pandangan Islam tidak layak menjadi pemimpin yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis-Dinamis*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)
- Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta, 2016)
- Beni Ahmad Saebani, *FIQIH SIYASAH : Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)
- Busyro, “*Maqashid Al-Syari`ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta Timur : Kencana 2019)
- Feri Amsari dkk, *Konstitusionalitas Dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024* (Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022)
- H.Cecep Suryana dkk, *Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa*. (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)
- Hassan Shadily dkk., *Ensiklopedi Indonesia 4, Edisi Khusus*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 876)
- Indriana F, *Pemilu di Indonesia*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019)
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007)
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019)
- Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022)
- Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Rahmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

2. Jurnal

Ade Afrinsyah, *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*. (Jurnal NALAR. Vol 1, No 2, Desember 2017)

Aditama Candra Kusuma, Ligina Tesalonika, Rofi Ayyasy dkk, *Peran Lembaga Legislatif Dalam Konfigurasi Politik Hukum: Antara Aspirasi Publik Dan Kepentingan Politik Untuk Mencapai Karakteristik Produk Hukum*. (Jurnal Hukum Statuta. Vol.4, No.1, Desember 2024)

Amanda Dea Pritasari, *Kontroversial Rendahnya Hukuman Koruptor Dilihat Dari Perspektif Maqashid Syariah*. (Rio Law Jurnal, Vol.5, No.1, 2024)

Andi Nurul Asmi, “*Analisis Normatif Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*” Skripsi Makassae Universitas Hasanuddin, 2018.

Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, *Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah*. (Jurnal RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW Vol.02, No.02 November 2023)

Erna Yunita, Saiful Falah dan Milahtul Latifah, *Analisis Konsep Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Imam Al Ghazali (At-Tibru Masbuk Fii Nashihati Al-Muluk)*. (Al Munadzomah: Jurnal Mnajemen Pendidikan Islam. Vol.2. No.2, Mei 2023)

Fajrul Ilmy Darussalam dan Andi Batara Indra, *Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu*. (Jurnal Politik Profetik. Vol.9, No.2, 2021)

Fitri Rahma Yani dkk, *Pemberantasan Korupsi Menurut Fiqh Siyasah*. (Jurnal Sains Student Research Vol.1, No.2 Desember 2023)

Ilham Nur dan H. Hendra Arjuna, *Peran Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. (Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1, No.4, Juli 2024)

Irfan Nur Rachman, *Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Jurnal Konstitusi. Vol.8, No.2, April 2010)

irma Anisti Lusiana, Sri Redjeki Slamet, “*Legitimasi Mantan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif*” (Jurnal ICA of LAW Vol.3, No.1.2022)

- Irwansyah dan Zenal Setiawan, *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. (Jurnal Cerdas Hukum, Vol. 2. No.1, November 2023)
- Ivin Fauzi, Haryadi, “*Pro Dan Kontra Terhadap Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif*,” (Jurnal Politik Indonesia Vol.6 No.2)
- M Yahya Wahyudin, *Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana Dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu*. (Jurnal Trias Politica.Vol.1, No.1, Mei 2023)
- M.Laniari, *Skripsi Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (Adn) Dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori Di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun*. (Program Studi ilmu Administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Medan, 2015).
- M.Padil, *Skripsi Analisis penerapan psak syariah no. 109 terhadap pencatatan akuntansi zakat, infak/sedekah baznas*. (Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Binaniaga Indonesia, Bogor, 2021).
- Mia Arlitawati, “*Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif* (Analisis Putusan MA Nomor 46P/HUM/2018 Terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi dan Sely Agustina, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*. (Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial. Vol. 5 No.2. 2021).
- Muhammad Iqbal Hasan, “*Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Musyafiatun, *Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyâsah*. (Al-daulah: jurnal hukum dan perundangan Islam volume 4, nomor 2,2014)
- Ridho Wira Gama, “*Analisis Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*” Skripsi Ilmu Alat Pengabdian Universitas Sriwijaya, 2019.
- Tofa Fidyansyah dan Siti Ngainnur Rohmah, *Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah*. (Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 8 No. 2, 2021)

Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, *Siyasah Syarriyah Dan Fiqih Siyasah*. (Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.5, No.5, Desember 2022)

Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, (Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 3, No. 1, 2018)

Wahyu Hindiawati, “*Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024*” (Jurnal Law Review Vol.02, No.2. 2023)

3. Internet

Anti Korupsi, “*Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024*” (Anti Korupsi, 2024)

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Pemetaan%20Mantan%20Napi%20Korupsi%20dalam%20DCT%20Caleg%20Pemilu%202024.pdf>

Denny Pratama, “*Baru Dua Tahun Bebas, Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Kembali Jadi Tersangka Korupsi.*” (Kantor Berita RMOL.ID Republik Merdeka, 4 Maret 2025).

<https://www.rmolsumsel.id/baru-dua-tahun-bebas-mantan-gubernur-bengkulu-ridwan-mukti-kembali-jadi-tersangka-korupsi>

Lufaei, *5 Hadits Tentang Larangan Keras Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. (Jakarta Selatan, Akurat.co,2021). <https://www.akurat.co/alquran-hadist/1302311120/5Hadits-Tentang-Larangan-Keras-Korupsi-Kolusi-dan-Nepotisme>

Paralegal.id, *Terpidana*. (Paralegal.id, 1981). <https://paralegal.id/pengertian/terpidana>

Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya*. (Cipta.Karya.Berdaya,Oktober 2023). <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>

Putusan MKRI, *Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf

Sunatullah, *Tafsir Syekh Sya'rawi Surat Muhammad 7 Maksud Menolong Agama Allah*. (Sanad Media, Januari 2022). <https://sanadmedia.com/artikel/tafsir-syekh-syarawi-surat-muhammad-7-maksud-menolong-agama-allah/>

Sustain, STAGNAN: Skor 34, “*Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023*”. (Sustain,2024). <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Drai Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018

**L
A
M
P
I
R
A
N**



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor **007/In.34/FS/PP.00.9/01/2025**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022; tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan-Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara,
1. Mabruq Syah, S.Pd.L.M.HI NIP. 198008182002121003
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- NAMA : Alma Fitrotul Janah
NIM : 21671003
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) / Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Dan Fiqih Siyasah
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan,
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 15 Januari 2025
Dekan,



Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001 t

Terselenggara :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AD/AD IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 61, Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 210111 Curup 39119
 email: iaincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: 371/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **24** bulan **Desember** tahun **2024** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Alma Fitriatul Jannah, 21671003
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Analisis Kebijakan di Berkecambahnya Mantan Terpidana korupsi Menjadi Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum 2024 Pro-Pentap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Serta PPH Syariah
 Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : Setiya Anisa Rahayu
 Penguji I : Mubawiyah, S.Pd.I., S.Pi., M.H.
 Penguji II : Sidiq Anisa, S.H.I., M.H.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dalam proposal di latar belakang lebih di tegaskan.....
2. Kata-kata diperbaiki, nama di tidak usah di masukkan di latar belakang. Cukup.....
Amexi Saji
3. Judul cetak miring, judul tengah pusing di persingkat saja.....
4. Perubahannya di perbaiki, sebutkan pasal yang ada di UU tersebut tidak boleh menyalahkan di.....
5. Formulasi pembendahiran Mantan Dirapidansi korupsi untuk menyalahkan ctki.....
lagi, masukkan kutipan jurnal? tambahkan hasil di LB.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Alma Fitriatul Jannah dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 3 bulan 01 tahun 2025 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 24 Desember 2024

Moderator,

Setiya Anisa Rahayu

Penguji I

Mubawiyah, S.Pd.I., S.Pi., M.H.
 NIP.

Penguji II

Sidiq Anisa, S.H.I., M.H.I.
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **“Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Fiqh Siyasah”.**

Penulis : Alma Fitrotul Janah

NIM : 21671003

Dengan tingkat kesamaan sebesar 33 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 16 Juli 2025
Pemeriksa
Admin Turnitin
Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Alma Fitrotul Jannah
NIM	21671003
PROGRAM STUDI	Mukamata Negara (HM)
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Mabrut Syah, S.Pd., S.I.Pi., M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	Stafa Aulia, S.H.I., M.H.I
JUDUL SKRIPSI	Analisis kebijakan diperbaiki amma mantan terpidanan korupsi menjadi anggota legislatif dalam Pemilihan umum 2024 perspektif Undang-undang No 28 tahun 1999 dan Fiqh suwasah.
MULAI BIMBINGAN	18-06-2025
AKHIR BIMBINGAN	4-07-2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	18-06-2025	Abstrak, BAB I : Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kebaruan, Ayat, BAB V : kesimpulan	[Signature]
2.	26-06-2025	Abstrak, Penambahan materi	[Signature]
3.	27-06-2025	BAB I → Perubahan rumusan masalah dan perubahan tujuan penelitian	[Signature]
4.	30-06-2025	BAB I → Tambahan pada kebaruan terdahulu dan menambahkan pendatang peneliti	[Signature]
5.	30-06-2025	BAB IV → Perubahan penulisan pada ayat dan hadis	[Signature]
6.	1-07-2025	BAB V → Perubahan kesimpulan yg harus sesuai dg abstrak.	[Signature]
7.	2-07-2025	Abstrak → Perubahan pada beberapa alinea abstrak	[Signature]
8.	2-07-2025	Abstrak → Perubahan alinea I, abstrak menjadi (latar belakang + tujuan)	[Signature]
9.	3-07-2025	Abstrak → Perubahan alinea II abstrak menjadi metodologi penelitian	[Signature]
10.	4-07-2025	Abstrak → Perubahan ke alinea III abstrak merpot 2 kesimpulan secara singkat.	[Signature]
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

[Signature]
Dr. Mawar Firda
NIP.

CURUP, 04 Juli 2025
PEMBIMBING II,

[Signature]
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Alma Fitrotul Jariah
NIM	: 21671003
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Mubror Syah, S. Pd. I., S. Ipt., M. H. I
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, S. H. I., M. H. I
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Kebutuhan diperbaikannya materi perpajakan korupsi menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum 2024 Perspektif undang-undang NO. 18 tahun 1999 dan fiqh siyasah.
MULAI BIMBINGAN	: 5-02-2025
AKHIR BIMBINGAN	: 17-06-2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	5-02-2025	BAB I Perbaikan judul dan sistem Penulisan	
2.	5-02-2025	BAB II Sistem Penulisan - Perbaikan margin yg terlalu sempit - Spasi yg bergeser - Perbaikan penulisan kata landasan rean	
3.	2-06-2025	BAB II Revisian Margin, sistem Penulisan Format e	
4.	3-06-2025	BAB III sistem penulisan	
5.	9-06-2025	BAB IV sistem Penulisan, Penambahan materi	
6.	17-06-2025	BAB V penambahan materi, Revisi kata yg harus cetak miring	
7.	17-06-2025	BAB V sistem Penulisan	
8.		- Perbaikan judul yg kualitas paragraf menjadi lebih padat dan efektif	
9.		- penambahan materi diantarbelakang mengenai sicc, me. nyatakan pasal dan ketentuan yg membuat penulis bagi materi hari mengulangi dari kembali	
10.		- penambahan hadis yg relevan	
11.		- penambahan identifikasi masalah (UU No. 18 thn 1999 & kitab Syarah)	
12.		- Perbaikan sistat penjelasan menjadi deskriptif kualitatif	
		- Penambahan pendekatan penelitian menjadi fiqh approach, state approach dan conceptual approach	
		- perbaikan nomor halaman yg sb bab dibawah tengah dan halaman sampingnya di bawah kanan	
		- Perbaikan materi yg tidak ada postnotenya	
		- Penambahan materi mengenai potensi kemudahan dan pendapat Ulama mengenai kriteria Pembung M	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 09 Juli 2025

PEMBIMBING I,

Mubror Syah
NIP.

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP.